

“Mendiami Negeri Yang Tak Layak Huni”

Oleh: WALHI Jawa Timur

Seorang ekolog radikal, Murray Bookchin, mengatakan bahwa krisis sosial-ekologis yang terjadi saat ini, berakar dari adanya dominasi manusia yang satu terhadap manusia yang lain. Dominasi ini selanjutnya menjadi faktor utama dalam melahirkan suatu bentuk dominasi manusia terhadap alam.

Menurutnya, dua faktor kunci utama yang mendorong lahirnya dominasi tersebut, disebabkan karena adanya kelas ekonomi dan dominasi. Oleh karenanya, untuk keluar dari kebudayaan masyarakat yang demikian, dan sekaligus menjadi awal pijakan untuk menuju suatu tatanan masyarakat ekologis, Bookchin mengusulkan penghapusan kelas ekonomi, dan mendorong terciptanya masyarakat yang bebas dari segala bentuk dominasi dan struktur hirarkis.

Namun, jauh sebelum bergerak atau merumuskan agenda aksi terkait apa yang dia usulkan (jika menyepakati ide-ide yang ditawarkannya) alangkah lebih baiknya, terlebih dahulu melihat hal-hal yang paling sederhana terkait dengan situasi krisis sosial-ekologis terkini.

Situasi ini dapat dipermudah untuk digambarkan secara umum, dengan memeriksa 2 hal. *Pertama*, regulasi apa saja yang mendorong terjadinya krisis sosial-ekologis tersebut? *Kedua*, bagaimana perkembangan situasi krisis sosial-ekologis terkini?

Dua pertanyaan di atas, akan kami jawab dengan penjelasan di bawah ini, sekaligus juga dimaksudkan sebagai catatan lingkungan hidup Jawa Timur 2016.

I. ANCAMAN REGULASI

Regulasi yang tidak berpihak kepada keselamatan ruang hidup rakyat masih menjadi momok hingga tahun 2016. Dorongan investasi industri ekstraktif maupun rejim pembangunan infrastruktur menjadi penanda utama mengapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah masih tidak memberi harapan akan perbaikan situasi lingkungan. Sepanjang 2016, WALHI Jawa Timur menemukan berbagai regulasi baik dari tingkat nasional hingga tingkat daerah yang bisa dianggap sebagai ancaman terhadap ekologi Jawa Timur. Setidaknya ada 69 regulasi yang dikategorikan sebagai ancaman terhadap keselamatan ekologi dengan rincian: 35 regulasi tingkat pusat, 3 regulasi tingkat provinsi, dan 31 regulasi tingkat daerah. Berikut berbagai regulasi yang dianggap sebagai ancaman dibagi menurut kewilayahan:

SURABAYA RAYA

☉ DEMOGRAFI

Luas wilayah Surabaya sebesar 52.087 Ha, komposisi sebagai berikut:

- 33.048 Ha (63,45 %) berupa daratan
- 19.039 Ha (36,55 %) berupa laut

Data *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil* (Dispendukcapil) menunjukkan hingga akhir tahun 2014, jumlah penduduk tetap laki-laki sebesar 1.430.985 (50,15%) jiwa, perempuan sebesar 1.422.676 (49,85%) jiwa. Total sebesar 2,853,611 jiwa.

Penduduk temporer sebagai berikut:


- Penduduk datang sebesar 67.416 orang, **naik** dari tahun 2013 sebesar 65.048 orang.
- Penduduk pindah sebesar 31.287 orang, **naik** dari tahun 2013 sebesar 21.181 orang.

Tabel berikut menunjukkan komparasi luas penggunaan lahan Surabaya dengan memakai perhitungan Unit Pengembangan (UP) satelit di tahun 2002 dan 2008.

| No | Penggunaan Lahan | Tahun 2002 | | Tahun 2008 | |
|--------|----------------------|------------|----------|------------|----------|
| | | Luas (Ha) | Luas (%) | Luas (Ha) | Luas (%) |
| 1 | Pemukiman | 869,286 | 44,33 | 992,220 | 50,57 |
| 2 | Fasilitas Umum | 71,723 | 3,60 | 93,771 | 4,78 |
| 3 | Perdagangan dan Jasa | 169,507 | 8,64 | 228,735 | 11,66 |
| 4 | Industri dan Gudang | 120,448 | 6,14 | 144,772 | 7,38 |
| 5 | RTH | 700,910 | 35,73 | 468,905 | 23,91 |
| 6 | Sungai | 15,400 | 0,79 | 16,563 | 0,84 |
| 7 | Jalan | 14,836 | 0,76 | 16,694 | 0,85 |
| 8 | Dll | 0,2 | 0,01 | 0,2 | 0,01 |
| Jumlah | | 1961,86 | 100 | 1961,86 | 100 |


☉ RENCANA TATA RUANG

Berdasarkan **Perda No. 5 Tahun 2012** tentang RTRW Jawa Timur 2011-2031, Surabaya diarahkan berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sekaligus termasuk dalam *Wilayah Pengembangan (WP) Germakertosusilo Plus* yang meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, dengan pusat pelayanan di Kota Surabaya.



Sebagai PKN, potensi Surabaya diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kawasan industri dan pergudangan.
2. Kawasan segi empat emas Tunjungan dan sekitarnya.
3. Kawasan kaki jembatan wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran.
4. Kawasan *waterfront city* yang terintegrasi dengan rencana pengembangan pelabuhan Teluk Lamong.
5. Kawasan terpadu Surabaya Barat.



I. INFRASTRUKTUR

GAMBARAN


Masalah utama dalam sistem jaringan infrastruktur di Surabaya adalah bercampur baurnya segala macam jenis kendaraan (mobil ringan, truk, sepeda motor, becak, dsb) serta aktivitas (parkir, PKL, jalur pedestrian, dsb) yang menimbulkan kepadatan tinggi.

Tabel berikut menunjukkan dasar-dasar pertimbangan dalam menentukan struktur kota Surabaya sesuai RTRW 2003-2013.

| NO | TUJUAN | SASARAN |
|----|--------------------------------------|--|
| 1. | Mengurangi beban jaringan pusat kota | Beban arteri primer jl.A.Yani-Tanjung Perak didistribusi ke - Lingkar Timur - Tol Waru-Perak - Lingkar Tengah Barat |
| 2. | Meningkatkan akses Timur-Barat Kota | - Membuka jalur ITS-Benowo-Gresik - Membuka jalur Jagir-Sambikerep-Gresik - Membuka jalur Rungkut-Lakarsantri-Gresik |
| 3. | Memacu perkembangan Wilayah Barat | - Meningkatkan akses Timur-Barat - Membuka Lingkar Tengah-Barat dan Lingkar Barat - Meningkatkan jalur Banyu Urip-Benowo |
| 4. | Membuka akses Juanda-Kota Surabaya | - Melalui Lingkar Timur |
| 5. | Meningkatkan jalur angkutan umum | Membuka jalur angkutan massal bus kota yang melayani : - Jalur Utara-Selatan : Bungurasih-Tanjung Perak - Jalur Timur-Barat : ITS-Benowo |

Tabel berikut menunjukkan jadwal pembangunan infrastruktur sektor jalan kota Surabaya sesuai RPJMD 2010-2015.

| No | Sektor/Kegiatan | Rencana Sumber Pendanaan | | | Rencana Pelaksanaan Kegiatan | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|-----------|-----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | APBN | APBD PROV | APBD KOTA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat : | | | | | | | | | | | |
| | a. segmen Jl. Sememi ke Utara s/d Jl. Tambak Osong Wilangan | √ | | √ | | | | | | | | |
| | b. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat Jl. Sememi ke Selatan s/d Jl. Raya Wiyung-Lakarsantri | √ | | √ | | | | | | | | |
| 2 | Pembangunan Jalan Lingkar Dalam Barat | √ | | √ | | | | | | | | |
| 3 | Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur | √ | | √ | | | | | | | | |
| 4 | Pembangunan Frontage Road Ahmad Yani : | | | | | | | | | | | |
| | a. Sisi Timur | √ | | √ | | | | | | | | |
| | b. sisi Barat | √ | | √ | | | | | | | | |



REGULASI

PUSAT

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 (b) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional (RTRWN).

Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.

PROVINSI

Peraturan Daerah Jawa Timur No. 5 Tahun 2012 pasal 24, 25 dan 26 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031.

DAERAH

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007 pasal 21 ayat (3) tentang Pembangunan Tol.

Pengembangan jalan alternatif yang menghubungkan bagian utara dan selatan kota dibangun Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), dan jalan tol tengah kota.

📌 CATATAN KRITIS

Tanah di perkotaan sangat mahal, terutama daerah tengah kota. Ketika rancangan pembangunan tersebut sudah disahkan menjadi sebuah kebijakan maka pemerintah kota membutuhkan investor untuk membiayai proyek skala-besar guna melakukan perombakan infrastruktur. Konsekuensinya, jalan alternatif tersebut akan dipenuhi banyak gedung perkantoran, apartemen, pusat pertokoan, sentra bisnis dan perumahan mewah, seperti yang sudah terjadi di sepanjang kawasan MERR (*Middle East Ring Road*). Selain memicu konflik dengan warga terkait pembebasan lahan, fenomena tersebut juga dapat ditafsirkan sebagai teralirkannya kekuasaan Pemkot untuk mengendalikan dan mengontrol suatu ruang kepada para investor dan pengembang.

II. PERDAGANGAN & JASA

📌 GAMBARAN

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007**, ada beberapa jenis pasar modern di Indonesia saat ini, yaitu *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, *department store* dan perkulakan.

Hingga akhir tahun 2009, di Surabaya terdapat 475 pasar modern. Tercatat lebih dari 210 minimarket tersebar di 31 kecamatan di Surabaya. Artinya, rata-rata terdapat 7 minimarket di setiap kecamatan. Sementara tahun 2010 berdasarkan laporan DPD Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Jawa Timur, ada 30-50 pengajuan izin baru mendirikan minimarket. Bahkan menurut data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya sebanyak 40% minimarket tidak berizin.

📌 REGULASI TENTANG PASAR (TRADISIONAL & MODERN)

PUSAT

1. **Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 pasal 4 ayat (1)** tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.

Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib:

- a. *Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.*
- b. *Memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.*
- c. *Menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern.*
- d. *Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.*

2. **Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 pasal 5 ayat (4)** tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.

Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.

DAERAH

1. **Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 pasal 37** tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Lokasi untuk pendirian toko modern wajib memperhatikan:

- a. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.*
 - b. *Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota, termasuk peraturan zonasinya.*
 - c. *Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.*
 - d. *Jarak antara toko modern yang akan didirikan dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.*
2. **Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014** tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014-2034, pada **pasal 16 ayat (2)**.
Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dengan:
- a. *Mengembangkan pusat perbelanjaan secara terintegrasi dalam skala unit pengembangan, koridor dan kawasan;*
 - b. *Mengembangkan dan merevitalisasi pasar tradisional;*
 - c. *Mengembangkan toko modern dalam tingkat unit lingkungan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan ketentuan yang berlaku; dan*
 - d. *Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa serta usaha perdagangan maupun usaha jasa komersial lainnya pada setiap unit pengembangan.*

📌 CATATAN KRITIS

Ada beberapa bunyi yang menyiratkan bahwa regulasi tersebut memberikan jalan selebar-lebarnya bagi ekspansi toko modern:

1. Baik Perpres maupun Perda, keduanya memiliki ayat yang sama persis ketika mengatur tentang kebijakan mengenai jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional. Permasalahannya, keduanya tidak memberikan aturan yang spesifik mengenai seberapa jauh jarak tersebut. Sehingga dalam prakteknya banyak sekali pasar modern yang bertebaran di sekitar pasar tradisional.
2. Ketidakjelasan, atau kurang detailnya, regulasi mengenai pasar modern banyak dijadikan legitimasi oleh pengusaha bahwa pasar modern memang bebas berdiri dimanapun, entah di jalan raya perkotaan bahkan masuk ke perkampungan. Sekalipun di sekitarnya banyak pedagang kecil yang telah beroperasi sejak lama.

Secara keseluruhan, ledakan pasar modern di berbagai lokasi bertentangan dengan **Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 pasal 16 ayat (2)** yang secara jelas menyebutkan bahwa pengembangan kawasan perdagangan dan jasa harus tetap menjaga keberadaan pasar tradisional, dan terintegrasi secara luas dengan berbagai faktor di sekitarnya.

📌 REGULASI TENTANG PKL

PUSAT

1. **Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012** tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012** tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

DAERAH

Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), yaitu pada:

- a. **Pasal 2 ayat (2)**
Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL.
- b. **Pasal 2 ayat (5)**
Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- c. **Pasal 6**
Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Tanda Daftar Usaha dilarang mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi PKL.

📌 CATATAN KRITIS

Perda tersebut sangat tidak menguntungkan PKL, yang sewaktu-waktu dapat dilarang, atau direlokasi ke tempat yang tidak strategis. Bahkan Perda tersebut seringkali mengalami penolakan oleh aliansi PKL, dengan alasan:

1. Ketika membuat regulasi Pemkot cenderung bertindak sebagai agen tunggal, yaitu tidak dilibatkannya PKL ke dalam tim pengonsep relokasi. Selama ini hanya terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Pembangunan, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, serta Dinas Pengelolaan Pasar.
2. Dalam proses pembuatan regulasi, Pemkot menggunakan perspektif teknokratis, sehingga tidak memberikan ruang terhadap proses negosiasi antara dua kepentingan berbeda.
3. Perwali yang mengatur teknis pelaksanaan dari Perda tersebut hingga sekarang masih belum ada. Artinya, segala kebijakan yang nuansanya terlihat demi keberlanjutan PKL itu cuma pepesan kosong.

III. RUANG TERBUKA HIJAU

GAMBARAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota, pemakaman, pertanian, jalur hijau dan pekarangan yang pemanfaatannya lebih bersifat pada pembudiyaaan tanaman secara alamiah maupun buatan.

Secara rinci luas RTH publik di Surabaya berdasarkan **RPJMD 2010-2015** sebagai berikut:

| No. | Jenis RTH PUBLIK | Luas (Ha) |
|---|---|-----------|
| 1. | RTH makam | 178,45 |
| 2. | RTH lapangan dan stadion | 220,68 |
| 3. | RTH telaga/waduk/boezem | 144,33 |
| 4. | RTH dari penyerahan fasum dan fasos permukiman | 108,15 |
| 5. | RTH kawasan lindung(Pamurbaya, Benowo, Pakal, Waru Gunung) | 4.115,90 |
| 6. | RTH hutan kota di (Pakal, Lakarsantri, Balas Klumprik, KBS) | 41,16 |
| 7. | RTH tsmsn fsn jslur hijsu (JH) | 1.861,74 |
| Jumlah Luasan RTH Publik total | | 6.670,41 |
| Luas Kota Surabaya | | 33.048,00 |
| Prosentase Luas RTH Publik terhadap Luas Kota | | 20,18 |

REGULASI

PUSAT

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang luasnya minimal 30% dari luas kota. RTH perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat dimana proporsi RTH meliputi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat.

DAERAH

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014-2034, pada **pasal 14 ayat (4)**.

Strategi penetapan dan pelestarian kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan dengan:

- a. Menetapkan dan mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau publik sebesar 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah Kota Surabaya yang persebarannya disesuaikan dengan kebutuhan ruang terbuka hijau kota;
- b. Mengatur pemanfaatan ruang terbuka hijau privat sebesar 10 (sepuluh) persen, melalui pengendalian intensitas ruang dan bangunan dengan perijinan bangunan pada wilayah terbangun kota; dan
- c. Melestarikan ruang terbuka hijau untuk fungsi lindung, penciptaan iklim mikro, pereduksi polutan, serta pengendalian pelestarian lingkungan kota.

📌 CATATAN KRITIS

Mengacu pada data BPS tahun 2012, Surabaya memiliki luas wilayah 33.306,30 Ha atau sekitar 374,36 km². RTH yang ideal adalah 30% dari total luas wilayah, tetapi RTH yang direalisasikan Pemkot sampai tahun 2012 hanya sebesar 26%, itupun bukan berupa hutan kota, melainkan sekadar tamanisasi. Bahkan jika dikomparasi dengan tabel luas RTH publik di atas juga terlihat bahwa proyek yang diutamakan adalah pembangunan taman. Dimana proyek seperti ini lebih relevan dikatakan sebagai upaya pengalihan tanggung jawab, atau refleksi atas ketidakberdayaan Pemkot terhadap permintaan investor sekaligus ketidakmampuan menghadapi tuntutan masyarakat demi penyediaan RTH yang layak.

📌 CONTOH KASUS

Salah satu bentuk pelanggaran penyediaan RTH di Surabaya dapat dilacak dari regulasi pemerintah pusat yang menentukan jarak minimal kawasan lindung mangrove dari tepi laut adalah 338 meter. Berdasarkan **PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional**, kawasan hutan lindung mangrove ukurannya 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah per tahun. Kondisi sekarang, kawasan lindung mangrove di Gunung Anyar dan Pamurbaya sebagian besar sudah menjorok ke laut dan sebagian lainnya masuk ke daratan. Saat ini Pemkot sudah tidak memiliki kuasa untuk mengembalikan keberadaan hutan mangrove karena sudah dijual kepada *developer*. Pemkot juga lalai melakukan reboisasi di sepanjang pesisir Pantai Timur kendati hanya 100 meter (sebagai persyaratan minimal). Artinya, Pemkot tidak menerapkan **Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 pasal 44 ayat (1)** yang berbunyi "*Perlindungan dan pengembangan terhadap kawasan pantai berhutan mangrove dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan mangrove dan tempat berkembangnya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.*"

IV. PERUMAHAN & PERMUKIMAN


📌 GAMBARAN

Berdasarkan data **RPJMD 2010-2015** distribusi kawasan perumahan terbanyak ada di Surabaya Timur, yaitu 12% dari total luas Surabaya. Sedangkan yang paling sedikit adalah di Surabaya Barat, yaitu 2%. Secara keseluruhan luas kawasan perumahan di Surabaya sebesar 38,14% dari total luas Surabaya sebesar 33.306,30 Ha.

Jenis perumahan di Surabaya dibagi dalam perumahan formal dan informal. *Perumahan formal* yaitu jenis perumahan yang didirikan oleh *developer* dan/atau pemerintah, seperti *real estate* di wilayah perumahan

Galaxy, Pakuwon, Citraland, dan perumahan militer. Sampai tahun 2011, terdapat 128 pengembang *real estate* dengan luas total 4.983,61 Ha. Sedangkan *perumahan informal* adalah perumahan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat seperti perkampungan, yang dimaksudkan dengan kampung di sini adalah perumahan dan permukiman legal di kota yang berkembang atas inisiatif dan kemampuan masyarakat secara mandiri.

Persebaran perumahan dan permukiman di Surabaya (sumber: **RP4D tahun 2008**).



REGULASI

PUSAT

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011** tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014** tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. **Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013** tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang.

DAERAH

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014-2034, pada **Pasal 16 ayat (1)**.

Strategi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan:

- a. *Mengembangkan dan menata kepadatan perumahan dan permukiman kepadatan tinggi, sedang dan rendah secara proporsional dalam memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat;*
- b. *Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan perumahan dan permukiman, dan memperluas penyediaan perumahan vertikal;*
- c. *Mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman baru yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya; dan*
- d. *Mewujudkan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman dengan hunian berimbang yang meliputi pembangunan rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah secara proporsional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.*

CATATAN KRITIS

Pada prakteknya, perumahan dan permukiman di Surabaya berkembang pesat, terutama di wilayah Barat dan Selatan. Namun bertolak belakang dengan regulasi yang ada, wilayah tersebut dipadati dengan perumahan mewah yang harganya sangat tidak terjangkau kalangan menengah ke bawah.

CONTOH KASUS

1. **UU No. 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pada:
 - a. **Pasal 2 ayat (2)**
Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - b. **Pasal 136 ayat (1)**
Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
 - c. **Pasal 147 ayat (1)**
Perda diundangkan dalam Lembar Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah.
 - d. **Pasal 199 ayat (2)**
Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh pemerintah kota.
2. **UU No. 38 Tahun 2008** tentang Perubahan PP. No.6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah, yaitu pada:
 - a. **Pasal 1 ayat (15)**
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Negara/Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
 - b. **Pasal 39 ayat (1)**
Penilaian barang milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh pengelola barang.

c. **Pasal 39 ayat (2)**

Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan penilai internal yang ditetapkan gubernur/bupati/walikota, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan gubernur/bupati/walikota.

3. **PP Nomor 6 Tahun 2006** tentang aset yang dimiliki pemerintah kota.
4. **SK Walikota Surabaya No. 188.451/366/436.1.2/2008.**
5. **SK DPRD Surabaya No. 39 Tahun 2008** tentang pemindahantanganan aset daerah.

➡ **CATATAN KRITIS**

Kasus *ruitslag* Waduk Sepat dengan tanah yang sekarang didirikan Gelora Bung Tomo, di daerah Pakal-Benowo, Pemkot dengan pihak Citraland melakukan pemindahtanganan lahan dimana yang mengetahui persetujuan tersebut hanyalah Camat Lakarsantri dan Lurah Lidah Kulon. Sebelumnya Pemkot mengklaim bahwa tanah Waduk Sepat selain sebagai tanah kas desa juga merupakan tanah bekas ganjaran, padahal fakta di lapangan menjelaskan bahwa Waduk Sepat bukan tanah ganjaran. Waduk tetap waduk, sedangkan tanah ganjaran biasanya berupa sawah atau tegalan yang hasil panennya untuk gaji perangkat desa. Tanah yang ada di Waduk Sepat dulunya memang benar berstatus sebagai tanah kas desa (*bondho deso*) tetapi semenjak adanya perubahan status dari desa menjadi kelurahan maka hak pengelolaannya diambilalih Pemkot sebagai aset daerah. Adanya mekanisme perubahan status tanah yang seperti itu dikarenakan akibat perubahan regulasi, membuat warga merasa tidak dapat menerima informasi dengan jelas.

V. INDUSTRI

📷 **GAMBARAN**

Kawasan industri Surabaya Raya

| NO. | NAMA KAWASAN | LUAS | STATUS |
|-----|---|--------|----------|
| 1 | Kawasan Test 1 | 100000 | EXISTING |
| 2 | Kawasan Contoh 1 | 120 | EXISTING |
| 3 | Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) | 245 Ha | EXISTING |

NAMA KAWASAN : Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)

| NO. | NAMA KAWASAN | LUAS | STATUS |
|-----|--|--------|------------|
| 1 | Maspion Industrial Estate (MIE) | 450 Ha | EXISTING |
| 2 | Kawasan Industri Salt Lake Gresik | 285 Ha | MASTERPLAN |
| 3 | Kawasan Industri Agroindustri Gresik Utara | 300 Ha | MASTERPLAN |
| 4 | Kawasan Industri Gresik (KIG) | 135 Ha | EXISTING |

NAMA KAWASAN : Kawasan Industri Gresik (KIG)

| NO. | NAMA KAWASAN | LUAS | STATUS |
|-----|--|--------|------------|
| 1 | Maspion Industrial Estate (MIE) | 450 Ha | EXISTING |
| 2 | Kawasan Industri Salt Lake Gresik | 285 Ha | MASTERPLAN |
| 3 | Kawasan Industri Agroindustri Gresik Utara | 300 Ha | MASTERPLAN |
| 4 | Kawasan Industri Gresik (KIG) | 135 Ha | EXISTING |

NAMA KAWASAN : Kawasan Industri Agroindustri Gresik Utara

| NO. | NAMA KAWASAN | LUAS | STATUS |
|-----|--|--------|------------|
| 1 | Maspion Industrial Estate (MIE) | 450 Ha | EXISTING |
| 2 | Kawasan Industri Salt Lake Gresik | 285 Ha | MASTERPLAN |
| 3 | Kawasan Industri Agroindustri Gresik Utara | 300 Ha | MASTERPLAN |
| 4 | Kawasan Industri Gresik (KIG) | 135 Ha | EXISTING |

NAMA KAWASAN : Kawasan Industri Salt Lake Gresik

| NO. | NAMA KAWASAN | LUAS | STATUS |
|-----|--|-------|----------|
| 1 | Sidoarjo Industrial Estate Berbek (SIEB) | 87 Ha | EXISTING |

NAMA KAWASAN : Sidoarjo Industrial Estate Berbek (SIEB)

| NO. | NAMA KAWASAN | LUAS | STATUS |
|-----|--|--------|------------|
| 1 | Maspion Industrial Estate (MIE) | 450 Ha | EXISTING |
| 2 | Kawasan Industri Salt Lake Gresik | 285 Ha | MASTERPLAN |
| 3 | Kawasan Industri Agroindustri Gresik Utara | 300 Ha | MASTERPLAN |
| 4 | Kawasan Industri Gresik (KIG) | 135 Ha | EXISTING |

NAMA KAWASAN : Maspion Industrial Estate (MIE)

| NO. | NAMA KAWASAN | LUAS | STATUS |
|-----|-----------------------------|--------|----------|
| 1 | Ngoro Industrial Park (NIP) | 450 Ha | EXISTING |

NAMA KAWASAN : Ngoro Industrial Park (NIP)

Beberapa data statistik industri di Surabaya:

Jumlah Industri berdasarkan Sub Sektor

Number of Industry based on the Sub-Sector

| No. | Industri Kecil | | No. | Industri Menengah | |
|---------------|-----------------|------------|---------------|-------------------|------------|
| | Jenis Industri | Jumlah | | Jenis Industri | Jumlah |
| 1 | Logam, Mesin | 26 | 1 | Logam, Mesin | 31 |
| 2 | Tekstil | 27 | 2 | Tekstil | 4 |
| 3 | Pulp dan Kertas | 8 | 3 | Pulp dan Kertas | 3 |
| 4 | Elektronika | 7 | 4 | Elektronika | 3 |
| 5 | Agro | 1 | 5 | Agro | 2 |
| 6 | Aneka | 55 | 6 | Aneka | 17 |
| 7 | Percetakan | 21 | 7 | Percetakan | 7 |
| 8 | Kimia | 28 | 8 | Kimia | 28 |
| 9 | Hasil Hutan | 4 | 9 | Hasil Hutan | 8 |
| Jumlah | | 177 | Jumlah | | 103 |

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya
Source : Trade Service and Industrial of Surabaya City

Perkembangan Realisasi Investasi

Developments of Investment Realization

| TAHUN | PMDN | | | PMA | | | | NON PMA/PMDN | | |
|--------|------|----------|--------|-----|--------|-------|-------|--------------|-----------|---------|
| | P | Rp. | TK | P | Rp. | \$ | TK | P | Rp. | TK |
| 2011 | 12 | 725.63 | 2,443 | 20 | 22.5 | 24.83 | 3,120 | 8,677 | 22,444.36 | 99,349 |
| 2012 | 9 | 4,396.37 | 20,195 | 16 | 298.72 | 12.17 | 825 | 13,595 | 30,549.98 | 112,990 |
| 2013 | 7 | 490.28 | 10,717 | 19 | 1.38 | 23.73 | 396 | 7,591 | 20,710.39 | 66,593 |
| 2014 | 9 | 639.63 | 1,332 | 24 | 0 | 45.29 | 839 | 8,483 | 27,413.42 | 68,913 |
| 2015 | 4 | 432.02 | 360 | 4 | 0 | 4.51 | 135 | 3,893 | 5,236.82 | 26,851 |
| Jumlah | 41 | 6,684 | 35,047 | 83 | 323 | 111 | 5,315 | 42,239 | 106,355 | 374,696 |

Keterangan :

P : Jumlah Perusahaan
 \$: Jumlah investasi USD dalam Juta
 Rp : Jumlah investasi Rupiah dalam Milyar
 TK : Jumlah Tenaga Kerja
 * : Per -Triwulan I Tahun 2015

Sumber : Kantor Badan Penanaman Modal Kota Surabaya
Source : Investment Board of Surabaya City

10 Besar Peringkat Realisasi Investasi PMA Menurut Negara Asal

Top 10 in the Realization of PMA based on the Country of Origin

| No. | Negara Asal | P | I(\$) | I (Rp) | TK |
|-----|------------------------|----|------------|-----------------|-------|
| 1 | Gabungan Negara | 25 | 44,935,402 | 273,712,368,021 | 1,262 |
| 2 | Jepang | 6 | 10,480,570 | 0 | 280 |
| 3 | Taiwan | 5 | 8,132,900 | 0 | 2,050 |
| 4 | China | 9 | 7,643,100 | 0 | 121 |
| 5 | Malaysia | 3 | 1,200,433 | 48,889,286,292 | 233 |
| 6 | Swiss | 1 | 6,000,000 | 0 | 3 |
| 7 | Singapura | 7 | 5,634,569 | 0 | 180 |
| 8 | Inggris | 2 | 5,100,000 | 0 | 366 |
| 9 | India | 5 | 2,946,000 | 600,000 | 63 |
| 10 | British Virgin Islands | 1 | 2,854,400 | 0 | 39 |

Keterangan :

P : Jumlah Perusahaan
 Rp. : Jumlah investasi USD
 \$: Jumlah investasi Rupiah
 TK : Jumlah Tenaga Kerja
 * : Per -Triwulan I Tahun 2015

Sumber : Kantor Badan Penanaman Modal Kota Surabaya
Source : Investment Board of Surabaya City

☞ REGULASI (STUDI KASUS KAWASAN INDUSTRI GRESIK)

PUSAT

1. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984** tentang Perindustrian.
2. **Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009** tentang Kawasan Industri.
3. **Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 53 Tahun 1989** tentang Kawasan Industri.
4. **Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1991** tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri.
5. **Keputusan Presiden No. 41 tahun 1996** tentang Kawasan Industri.

DAERAH

1. **Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011** tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik tahun 2010-2030, pada **Pasal 39 ayat (2)**.
Strategi kedua untuk pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
 - a. *Melakukan optimalisasi pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan budidaya perikanan, permukiman, pelabuhan, pertambangan, industri, perdagangan dan jasa;*
 - b. *Melindungi ekosistem pesisir yang rentan terhadap perubahan fungsi kawasan;*
 - c. *Meningkatkan kegiatan kepariwisataan dan penelitian di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.*
2. **Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011** tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik tahun 2010-2030, pada **Pasal 28 ayat (2)**.
Strategi pengembangan kawasan budidaya perikanan dan pengolahan ikan yang produktif dan ramah lingkungan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. *Memelihara kualitas waduk dan sungai untuk pengembangan perikanan darat;*
 - b. *Mengembangkan pusat-pusat kegiatan perikanan yang terpadu dengan pusat-pusat koleksi dan distribusi (minapolitan);*
 - c. *Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dalam pengembangan budidaya perikanan; dan*
 - d. *Mengembangkan sistem pemasaran hasil perikanan sampai ekspor.*

☞ CATATAN KRITIS

Pada Perda pertama sudah terlihat jelas bahwa Pemkab Gresik berupaya mengeksploitasi habis semua kawasan yang ada, hingga pesisir dan pulau-pulau kecil. Jika ditilik dalam prakteknya, ekspansi tersebut terutama terjadi dalam bentuk industrialisasi, sebagaimana diketahui bahwa dari tengah perkotaan hingga pinggiran Gresik dipenuhi beraneka rupa pabrik, berikut ancaman limbah dan polusinya. Dan salah satu permasalahan hari ini terkait upaya industrialisasi Pemkab ternyata justru berlawanan dengan apa yang sudah dijabarkan di Perda kedua.

Contoh kasusnya, saat ini sedang berjalan proses pembebasan lahan terkait proyek Kawasan Industri Gresik (KIG) di Kecamatan Sidayu. Berdasarkan data Badan Perizinan dan Penanaman Modal Gresik, proyek KIG Sidayu sudah mengantongi Izin Lokasi dan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) sejak tahun 2013 (masa berlaku 3 tahun). Ketentuannya, jika pembebasan lahan sudah mencapai 50% dari izin, maka izin bisa diperpanjang satu tahun. Jika tidak, maka izin tidak bisa diperpanjang dan lahan yang bisa dipakai

hanya sebesar yang berhasil dibebaskan. Padahal sesuai RTRW, Sidayu termasuk dalam kawasan minapolitan, dimana ketentuannya seperti yang tercantum di penjabaran regulasi sebelumnya.

PANTURA

Kawasan Pantai Utara Jawa Timur, termasuk Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bojonegoro merupakan kawasan yang memiliki kekayaan alam berupa pegunungan karst, terdiri atas batuan kapur yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produksi semen. Dari ketiga kabupaten tersebut, Kabupaten Tuban menjadi wilayah yang terancam krisis lingkungan karena banyaknya pegunungan kapur. Pegunungan tersebut antara lain, Gunung Galang di Kecamatan Widang dan wilayah lainnya yakni, Ngimbang, Singget, dan Pucangan di Kecamatan Palang.

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah, peruntukan lahan sesuai di Kabupaten Tuban, yakni :

- a. pengembangan kawasan informal pada pemukiman developer;
- b. pengembangan kawasan informal pada pusat perkotaan;
- c. pengembangan kawasan informal pada kawasan perdagangan dan jasa;
- d. pengembangan kawasan informal pada kawasan pariwisata; dan
- e. pengembangan kawasan informal pada jalan arteri primer sebagai tempat istirahat (rest area).

❖ Analisa Regulasi Pantura (Fokus: Karst)

| No | Regulasi | Level | Penjelasan |
|----|--|-------|--|
| 1. | <p>RPJMN Buku III</p> <p>Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu, khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, baik perhubungan laut maupun udara, termasuk jaringan informasi komunikasi, serta pasokan energi, sehingga tercipta konektivitas nasional, baik secara domestik maupun secara internasional (<i>locally integrated, internationally connected</i>). Prioritas khusus akan diberikan pada peningkatan fungsi</p> | Pusat | Keterkaitan pusat pertumbuhan wilayah dan daerah yang memerlukan infrastruktur jalan agar terhubung dan terintegrasi dengan baik. Hal ini tentu membutuhkan semen dalam membangun jalan, dimana akan berpengaruh pada permintaan kebutuhan karst yang tinggi. Tentu karst akan habis dan merusak keberadaan karst. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>dan peran perhubungan laut sebagai pengembangan poros maritim.</p> <p>(Hlm. 4, poin 6)</p> <p>Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur di wilayah pertumbuhan, antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi atau antar pulau melalui percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, informasi dan telekomunikasi, serta pasokan energi. Tujuan penguatan konektivitas adalah untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan melalui <i>intermodal supply chained system</i>; (b) memperluas pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (<i>hinterland</i>) (c) menyebarkan manfaat pembangunan secara luas melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan. <p>(Hlm.17, poin 1.4.1.2)</p> <p>Menyediakan infrastruktur dasar kewilayahan terutama jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri).</p> <p>(Hlm. 138, poin F)</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|----|--|-------|--|
| | <p>Penguatan Konektivitas dan Sislognas</p> <p>Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan, diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pada peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah, dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi di desa-desa terisolir khususnya di Pulau Madura, bagian timur, dan bagian barat Pulau Jawa; b. Penyediaan dan pembangunan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api di kawasan Pulau Jawa dan Madura; c. Pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan kawasan utara Pulau Jawa; d. Pengembangan pelabuhan penyebrangan antarpulau; e. Pembangunan sarana transportasi air di desa-desa terisolir bagian utara Pulau Jawa; f. Pengembangan pelabuhan berskala nasional; g. Pengembangan bandara perintis di kawasan Pulau Jawa dan Madura; h. Pengembangan jalan tol. <p>(Hlm. 442, poin 3)</p> | | |
| 2. | <p>RPJMN Buku III</p> <p>Mengembangkan perumahan sesuai dengan tipologinya</p> <p>(Hlm. 20, poin C 14212)</p> | Pusat | <p>Pengembangan perumahan tentu membutuhkan semen, hal ini menjadikan kebutuhan karst bertambah, dan mempengaruhi dalam kerusakan karst.</p> |

| | | | |
|----|--|-------|---|
| 3. | <p>RPJMN Buku III</p> <p>Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal.</p> <p>(Hlm. 424, poin C)</p> | Pusat | Adanya pelayanan terpadu berupa Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi di bidang perindustrian, dsb tentu membuka peluang kemudahan akses investasi ke pihak swasta dalam jumlah besar, yang tentunya memperbesar pula kebutuhan penggunaan semen. Sehingga terjadi pelepasan kawasan karst untuk industry semen. |
| 4. | <p>RPJMN Buku III</p> <p>c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar pemerintah-swasta dalam tata kelola ekonomi lokal;</p> <p>d. Mengembangkan forum dialog antar stakeholder yang mendorong perwujudan kerjasama;</p> <p>(Hlm. 435, 3c dan d)</p> | Pusat | Pemerintah daerah meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dalam tata kelola ekonomi lokal, namun tidak posisi masyarakat dalam hal tersebut. |
| 5. | <p>RPJMN Buku III</p> <p>5. Penguatan Regulasi dan Insentif</p> <p>Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, perlu adanya evaluasi terhadap harmonisasi dan regulasi agar afirmasi terhadap daerah tertinggal secepatnya dapat direalisasikan melalui prioritas kegiatan sebagai berikut:</p> <p>d. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam proses</p> | Pusat | Percepatan pembangunan di daerah tertinggal akan berdampak langsung pada kerusakan lingkungan. Percepatan pembangunan tersebut berupa pemberian insentif untuk pihak swasta. Hal ini seharusnya dapat dikurangi, sehingga pembangunan dapat dikelola dengan baik. |

| | | | |
|----|---|--------|--|
| | <p>pengembangan usaha di daerah tertinggal;</p> <p>(Hlm. 444)</p> | | |
| 6. | <p>RPJMN Buku III</p> <p>Tuban Tinggi untuk ancaman: Banjir</p> <p>(Hlm. 454)</p> | Pusat | <p>Karst termasuk batuan yang dapat menyerap air. Apabila perusakan karst terjadi dalam tingkat yang tinggi, tentu mempengaruhi dalam ancaman banjir yang tinggi pula di Kabupaten Tuban</p> |
| 7. | <p>Renstra KESDM</p> <p>Kebijakan DMO ini sangat efektif menjamin tersedianya batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik, bahan bakar pabrik semen, pupuk, pulp serta untuk industri metalurgi dalam negeri. Adapun pemanfaatan batubara domestik pada umumnya adalah batubara kalori rendah dengan kalori sekitar 4.000-6.500 Kkal/kg GAR.</p> <p>(Hlm. 26)</p> | Pusat | <p>Kebijakan DMO yang melegalkan tersedianya batubara untuk kebutuhan bahan bakar pabrik semen, tentu mempengaruhi dalam persediaan batu bara yang semakin menipis. Kebijakan tersebut menjadi ancaman lingkungan pada masa-masa mendatang.</p> <p>Pemerintah memberi kemudahan dalam mendorong eksploitasi batu bara dalam negeri untuk dipakai oleh industri-industri besar, salah satunya industri semen. Hal ini tentu mendorong peningkatan produksi semen, yang kemudian memperluas eksploitasi kawasan karst.</p> |
| | <p>Proyek Strategis Nasional</p> <p>Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol: 47 Buah</p> <p>Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional /Strategis Nasional Non-Tol: 5 Buah</p> <p>Proyek Revitalisasi Bandar Udara: 11 Buah</p> <p>Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru: 4 Buah</p> <p>Proyek Bandar Udara Strategis Lainnya: 2 Buah</p> <p>Proyek Pembangunan Pelabuhan baru dan Pengembangan Kapasitas: 13 Buah</p> <p>Program satu juta rumah: 3 Buah</p> | Proyek | <p>Pembangunan infrastruktur dalam jumlah yang besar, tentu mendorong kebutuhan semen dalam jumlah yang besar pula, dan berbanding lurus dengan eksploitasi kawasan karst.</p> |

| | | | |
|--|---|-----------|---|
| | <p>Proyek Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan sarana penunjang: 7 Buah</p> <p>Proyek Infrastruktur IPTEK Strategis Lainnya: 1 Buah</p> <p>Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus: 12 Buah</p> | | |
| | <p>Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 tahun 2012</p> <p>Tentang</p> <p>Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012 – 2032</p> <p>Pasal 27</p> <p>WP Kerek sebagai pendukung kegiatan ekonomi berbasis industri kerajinan rakyat, pertanian, pertambangan mineral non logam dan perdagangan jasa</p> <p>Pasal 54 (3)</p> <p>Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagai KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : kawasan pertambangan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bancar; • Kecamatan Jatirogo; • Kecamatan Tambakboyo; • Kecamatan Kerek; • Kecamatan Jenu; • Kecamatan Palang; dan • Kecamatan Merakurak. <p>Pasal 27 (2)</p> <p>5. WP Kerek sebagai pendukung kegiatan ekonomi berbasis industri kerajinan rakyat, pertanian, pertambangan mineral non logam dan perdagangan jasa; dan</p> <p>6. WP Rengel sebagai pendukung kegiatan agropolitan, agroindustri, pertambangan, minyak, dan gas bumi.</p> <p>Pasal 43 (2)</p> <p>Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <p>a. pertambangan mineral non logam meliputi :</p> | Kabupaten | <p>Wilayah-wilayah tersebut yang dilegalkan sebagai kawasan pertambangan, tentu menjadi ancaman bagi warga sekitar, terutama pada pertambangan mineral non logam yang merupakan dasar dari pembentukan karst, dimana karst adalah bahan baku utama industri semen. Sehingga proses pertambangan di kawasan karst, tentu merusak alam, sebab karst memiliki beberapa fungsi, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karst dapat menyerap air dalam jumlah yang besar karena keberadaan air yang mengalir di sungai-sungai bawah tanah. Air pun menjadi sumber kehidupan masyarakat 2. Tempat berdiamnya hewan seperti kelelawar dan walet. <p>Dampak lain yang dirasakan yakni mengancam kehidupan masyarakat di sekitar wilayah tersebut, karena wilayah tersebut merupakan kawasan produktif untuk pertanian yang tentunya membutuhkan sumber mata air dalam jumlah yang besar dan sumber-sumber yang lain pun ikut rusak. Di satu sisi, warga tidak diminta pendapat boleh atau tidaknya kawasan sekitar tempat tinggal tersebut ditambang. Sehingga kawasan strategis tersebut hanya menguntungkan pihak korporasi, namun tidak memperhatikan dampak jangka panjang apabila kerusakan alam dilakukan secara massif, sebab jika terjadi kerusakan di satu wilayah, juga berdampak pada wilayah lainnya.</p> |

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Montong; 2. Kecamatan Rengel; 3. Kecamatan Palang; 4. Kecamatan Kerek; 5. Kecamatan Plumpang; 6. Kecamatan Grabagan; 7. Kecamatan Tambakboyo; 8. Kecamatan Singgahan; 9. Kecamatan Jatirogo; 10. Kecamatan Kenduruan; 11. Kecamatan Merakurak; 12. Kecamatan Bancar; dan 13. Kecamatan Parengan. <p>b. pertambangan batuan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Bancar; 2. Kecamatan Tambakboyo; 3. Kecamatan Jatirogo; 4. Kecamatan Palang; 5. Kecamatan Grabagan; 6. Kecamatan Jenu; 7. Kecamatan Parengan; 8. Kecamatan Merakurak; 9. Kecamatan Plumpang; 10. Kecamatan Rengel; dan 11. Kecamatan Soko. | | |
| | <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2011 – 2031</p> <p>Pasal 34 (3)</p> <p>Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pertambangan batuan di Kecamatan Paciran, Kecamatan Brondong, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Babat, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sugio, Kecamatan Mantup, dan Kecamatan Sambeng.</p> | Kabupaten | |

| | | |
|---|-----------|--|
| <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO</p> <p>NOMOR 26 TAHUN 2011</p> <p>TENTANG</p> <p>RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)</p> <p>KABUPATEN BOJONEGORO</p> <p>TAHUN 2011 – 2031</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, luas kurang lebih 905 (sembilan ratus lima) Ha, meliputi :</p> <p>a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batuan; dan</p> <p>b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.</p> <p>(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a berupa batuan meliputi :</p> <p>a. batu gamping non klastik di Kecamatan Dander dan Kecamatan Temayang, Batu gamping klastik di Desa Gunung Sari dan Desa Gajah Kecamatan Baureno, serta Desa Dandangilo dan Desa Padang Kecamatan Kasiman;</p> <p>e. bahan Galian Lempung di Desa Luwihaji, Desa Sumberagung, Desa Mojorejo Kecamatan Ngraho, Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Desa Mojorejo Kecamatan Ngraho, Desa Cangakan Kecamatan Kanor dan Kecamatan Padangan;</p> | Kabupaten | |
|---|-----------|--|

MATARAMAN

Sekilas Tentang Mataraman:

Kawasan Mataraman-Jawa Timur, meliputi Kabupaten Nganjuk, Blitar, Ngawi, Magetan, Jombang, Ponorogo, Madiun, dan Kediri. Kawasan ini dikenal sebagai basis pertanian dan kantong pangan terbesar di Provinsi Jawa Timur. Namun belakangan ini, nasib kaum tani di kawasan tersebut terus terancam oleh kriminalisasi benih, konflik agraria, krisis lingkungan, dan alih fungsi lahan untuk pembangunan.

Bagaimana nasib kawasan tersebut ke depan dan regulasi apa saja yang mendorong percepatan penghancuran kawasan pertanian Mataraman?

Regulasi yang Mengancam:

***Pusat:**

RPJMN 2015-2019, UU Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air, Inpres RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras yang Dikelola Oleh Pemerintah Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem, Inpres RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, Perpres RI Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan, Perpres Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal, Perpres RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Bulog Untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai, Perpres Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Perpres Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perpres 39 Tahun 2010 Tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, Permentan Nomor: 50/Permentan/KB.020/9/2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.

Catatan Kritis

Dari regulasi tersebut, peluang munculnya kriminalisasi terhadap petani atas hak kemerdekaan benih tetap akan berlangsung; monopoli benih tetap dikuasai oleh korporasi-korporasi. Selain ancaman tersebut, hadir juga ancaman yang tak kalah penting yakni, semakin meluasnya kawasan pertambangan dan infrastruktur di kawasan Mataraman, yang dalam hal ini merupakan satu paket perluasan geografi ekonomi yang saling terintegrasi, baik antara Utara maupun Selatan Jawa. Tata kelola ruang yang tetap berorientasi pada keuntungan ini, jelas tidak memberikan sinyal kedaulatan pangan dan keselamatan ekologis Mataraman akan terjamin dan dapat dipraktikkan. Hingga tahun 2016, Jawa Timur adalah provinsi penyumbang konflik agraria tertinggi di pulau Jawa dan menduduki ranking 5 besar untuk seluruh Indonesia.

***Daerah:**

Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2013-2018 Kabupaten Magetan, Renstra Dinas Pertanian 2014-2018 Kabupaten Magetan, Rencana Strategis Tahun 2003 Kabupaten Nganjuk, RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2014-2018, RTRW Kabupaten Nganjuk 2011, Rencana Strategis Tahun 2010-2015 Kabupaten Ngawi,

RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2010-2015, RTRW Kabupaten Ngawi 2010-2030, Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Kabupaten Blitar, RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2011-2016, RTRW Kabupaten Blitar 2011-2031, Perda Kabupaten Kediri Nomor 14; RTRW Tahun 2011-2030, Perda Kabupaten Madiun Nomor 1; RTRW Tahun 2014, Perda Kabupaten Jombang Nomor 21 RTRW Tahun 2009.

Catatan Kritis:

Regulasi di daerah tersebut tidak sedikitpun secara serius memiliki visi tata kelola dan penyelamatan kawasan pertanian dan sumber mata air dari ancaman industri pertambangan, infrastruktur, dsb. Luas total lahan pertanian di Jawa Timur sekarang hanya dia angka 1.020.000 hektar, atau setara 21% dari total luasan wilayah Jawa Timur, padahal angka luasan tambang sudah mendekati separuhnya yaitu 511.649 hektar atau sekitar 12% dari total luasan Jawa Timur. Jika ekspansi pertambangan maupun industri dan perumahan tidak segera diantisipasi, maka proyeksi wilayah mataraman sebagai lumbung pangan Jawa Timur akan segera runtuh.

MADURA DAN KEPULAUAN

Wilayah Madura dan kepulauan menjadi salah satu bagian dari pusat eksploitasi Migas di Indonesia. Luas keseluruhan pulau Madura kurang lebih 5.168 kilometer (km), atau kurang lebih 10% luas Jawa Timur. Pulau ini terbagi dalam empat wilayah kabupaten. Dengan Luas wilayah untuk kabupaten Bangkalan 1.144,75 km terbagi dalam 8 wilayah kecamatan, kabupaten Sampang berluas wilayah 1.321,86 km, terbagi dalam 12 kecamatan, Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah 844,19 km, yang terbagi dalam 13 kecamatan, dan Kabupaten Sumenep mempunyai luas 1.857,530 km, terbagi dalam 27 kecamatan yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan.

Secara kependudukan, Madura merupakan pulau yang cukup padat dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 760 jiwa per Kilometer persegi. Kabupaten Pamekasan menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi mencapai 1.067 jiwa per Kilometer persegi. Jumlah total penduduk di Kabupaten pamekasan sendiri adalah 845.134 jiwa, terdiri dari 410.800 laki-laki dan 434.514 perempuan. Kabupaten di Pulau Madura dengan tingkat kepadatan penduduk kedua yaitu Kabupaten Bangkalan dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 751 jiwa per Kilometer persegi, dengan total penduduk mencapai 945.821 jiwa, terdiri dari 451.601 laki-laki dan 494.220 perempuan. Kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk ketiga di Pulau Madura adalah Kabupaten Sampang dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 712 jiwa per Kilometer persegi. Jumlah penduduk di Kabupaten sampang adalah 919.825 jiwa, terdiri dari 457.850 laki-laki dan 461.975 perempuan. Sementara Kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Sumenep. Meskipun memiliki jumlah penduduk paling banyak yakni mencapai 1.072.113 jiwa, terdiri dari 509.791 laki-laki dan 562.322 perempuan, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Sumenep hanya 512 jiwa per kilometer persegi, ini disebabkan karena sumenep memiliki wilayah paling luas dan tersebar diantara pulau-pulau kecil yang ada dalam wilayah administrasinya.

Keberadaan blok Migas di Madura dan kepulauan kebanyakan berada di wilayah lepas pantai, inilah kenapa seringkali terjadi gesekan antara kepentingan nelayan dan tekanan investasi migas. Kabupaten yang memiliki populasi nelayan terbesar adalah Kabupaten Sumenep dengan 40.193 nelayan dan memiliki 9.020 buah kapal, hal ini bisa dipahami karena wilayah Kabupaten Sumenep terdiri dari banyak gugusan pulau-pulau kecil. Populasi nelayan terbanyak kedua dimiliki oleh Kabupaten Sampang yang memiliki 15.536 nelayan dengan jumlah perahu mencapai 3.445. Selanjutnya ada Kabupaten Pamekasan yang memiliki populasi nelayan sejumlah 9.350 jiwa nelayan dengan kepemilikan perahu sejumlah 2.085 buah. Yang terakhir adalah kabupaten Bangkalan dengan jumlah nelayan sebanyak 5.691 dan jumlah perahu sebanyak 2.970 buah.

Sejumlah Blok Migas yang beroperasi di Wilayah Madura dan kepulauan adalah:

- 1) Blok Bawean Operator: Camar Resources Canada Inc Kontraktor: Kerr-McGee of Indonesia Inc (Amerika Serikat).
- 2) Blok Bulu Operator: Pearloil Satria Ltd (Uni Emirat Arab) Kontraktor: Sebana Ltd.
- 3) Blok Pangkah Operator: Amerada Hess Indonesia-Pangkah Ltd (Amerika Serikat) Kontraktor: Premier Oil Pangkah Ltd.
- 4) Blok Onshore and Offshore Madura Strait Area Operator: Husky Oil (Madura) Ltd Kontraktor: Hudbay Oil International Ltd (Inggris).
- 5) Blok Karapan Operator: Amstelco Karapan Pte Ltd (Inggris) Kontraktor: Amstelco Karapan Pte Ltd Blok East Bawean I Operator: East Bawean.
- 6) Blok East Bawean I Operator: East Bawean Ltd (Kanada) Kontraktor: CJSC Sintezmorneftegaz (Rusia).
- 7) Blok South East Madura Operator: PT Energi Mineral Langgeng Kontraktor: PT Energi Mineral Langgeng.
- 8) Blok East Bawean II Operator: Husky Oil Bawean Ltd (Kanada) Kontraktor: Husky Oil Bawean Ltd.
- 9) Blok North East Madura III Operator: Anadarko Indonesia Company (Amerika Serikat) Kontraktor: Anadarko Indonesia Company.
- 10) Blok Madura Offshore Operator: Santos Madura Offshore Pty Ltd Kontraktor: Talisman Madura Ltd (Kanada).
- 11) Blok Mandala Operator: PT Bumi Hasta Mukti-Fortune Empire Group Ltd Kontraktor: Konsorsium PT Bumi Hasta Mukti-Fortune Empire Group Ltd.
- 12) Blok West Madura Operator: Kodeco Korea (6 Mei 1981-6 Mei 2011), Pertamina (7 Mei 2011-7 Mei 2031). Kontraktor: Kodeco Energy Company Ltd (6 Mei 1981-6 Mei 2011), Pertamina (7 Mei 2011-7 Mei 2031).
- 13) Blok North Madura Operator: Konsorsium Australian Worldwide Exploration North Madura NZ Ltd-North Madura Energy Ltd. Kontraktor: Konsorsium Australian Worldwide Exploration North Madura NZ Ltd-North Madura Energy Ltd.
- 14) Blok Ketapang Operator: Petronas Carigali Ketapang II Ltd (Malaysia) Kontraktor: Gulf Resources Ketapang (ConocoPhillips-Amerika Serikat).
- 15) Blok Terumbu Operator: Australian Worldwide Exploration Terumbu NZ Ltd Kontraktor: Australian Worldwide Exploration Terumbu NZ Ltd.
- 16) Blok South Madura Operator: South Madura Exploration Company Pte Ltd Kontraktor: PT Eksindo South Madura.

17) Blok Madura Operator: Society Petroleum Engineers Petroleum Ltd (Cina) Kontraktor: Society Petroleum Engineers Petroleum Ltd.

Dalam lingkup pertambangan Minyak dan Gas Bumi, seluruh pengaturan ada pada level pusat. Menteri ESDM memiliki kewenangan menetapkan wilayah kerja Migas, mengadakan lelang wilayah kerja migas dan menetapkan badan usaha yang akan melakukan kontrak kerjasama pengolahan migas. Pemerintah pada level provinsi maupun kabupaten atau instansi lain hanya memiliki wewenang untuk menerbitkan ijin prinsip (IMB, Ijin lingkungan, AMDAL, UKL/UPL, dll)

| No | Peraturan | Level | Catatan Kritis |
|----|--|-------|--|
| 1 | <p>Pasal 12 UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi:</p> <p>(1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.</p> <p>(3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)</p> | Pusat | <p>Model ini jelas tidak memberi hak rakyat untuk menentukan pengelolaan ruang hidupnya. Dalam penentuan wilayah kerja migas, tidak ada ruang rakyat untuk memberi pendapat. Bahkan kata “konsultasi” yang dijelaskan dalam ayat (1) Pasal 12 UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi diatas hanya dimaksudkan untuk “memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah Kerja.” (Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 040 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Pasal 7 ayat 2).</p> |
| 2 | <p>Pasal 3 ayat (1) dan (4) PerMen LH No 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup:</p> <p>(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan:</p> <p>a. di dalam kawasan lindung; dan/atau</p> | Pusat | <p>EKSPLORASI pertambangan, minyak dan gas bumi di kawasan lindung dikecualikan dari kewajiban memiliki AMDAL, meskipun nantinya diatur mengenai kewajiban AMDAL bagi EKSPLOITASI pertambangan, minyak dan gas bumi berdasarkan besarnya, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberi keleluasaan bagi pertambangan, minyak dan gas bumi mengeksplorasi kawasan lindung. Padahal penetapan keberadaan kawasan lindung didasarkan kepada kepentingan pelestarian lingkungan dan ekosistem. Dari sini bisa dilihat ketidak-konsistenan usaha penyelamatan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah.</p> |

| | | | |
|---|--|-------|---|
| | <p>b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal.</p> <p>(4) Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan:</p> <p>a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi;</p> <p>b. penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan;</p> <p>c. yang menunjang pelestarian kawasan lindung;</p> <p>d. yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;</p> <p>e. budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan</p> <p>f. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.</p> | | |
| 3 | Peraturan Menteri ESDM No 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi | Pusat | Peraturan ini memberi ruang cukup besar kepada investor untuk turut menetapkan wilayah mana yang bisa dipakai sebagai wilayah kerja Migas. Penetaan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak mengenal 2 (dua) jenis penawaran dan penetapan: (1) Secara reguler –Menteri menawarkan/melelang suatu blok migas untuk dikerjakan investor, dan (2) Penawaran langsung |

| | | | |
|---|--|-------|--|
| | | | <p>–Investor mengajukan usulan satu wilayah untuk menjadi wilayah kerja/Blok Migas. Posisi ini tentu sangat timpang, karena keputusan untuk mengeksploitasi suatu wilayah tidak berada di tangan rakyat melainkan diperbolehkan diajukan oleh Investor. Detil tata cara penetapan dan tipe-tipenya bisa dibaca lebih lanjut pada pasal 6 dan 7 PerMen ESDM no 35 tahun 2008.</p> |
| 4 | <p>RPJMN Buku III hal 29</p> <p>Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Jaringan Prasarana, meliputi::</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>e) meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi nasional yang optimal.</p> | Pusat | <p>RPJMN memasukkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi sebagai jaringan prasarana utama yang menjadi pedoman strategi pengembangan tata ruang. Hal ini merupakan penguatan dari kebutuhan ekspansi investasi migas di Indonesia. Dengan demikian pola pengelolaan ruang harus ditundukkan pada kepentingan investasi migas.</p> |
| 5 | <p>RPJMN Buku III hal 496</p> <p>Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Jawa Timur</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>ENERGI: Kilang minyak 300 MBCD</p> | Pusat | <p>Kilang minyak dengan kapasitas 300 MBCD dibangun di Tuban, Jawa Timur. Pembangunan ini akan semakin mempercepat ekspansi pertambangan minyak bumi, baik dalam pembukaan lapangan minyak bumi baru maupun pengembangan pertambangan minyak bumi yang telah eksis untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya.</p> |
| 6 | <p>Renstra KESDM hal 111</p> | Pusat | <p>Lapangan MDA MBH dioperatori oleh Husky-CNOOC Madura Limited (HCML). HCML sendiri telah menyiapkan pembangunan 2 anjungan</p> |

| | | | |
|---|--|-------|---|
| | <p>Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan optimalisasi produksi energi terkait migas, antara lain:</p> <p>1. Menyelesaikan proyek migas strategis, antara lain:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Lapangan MDA-MBH (Husky)</p> | | <p>lepas pantai dan mengincar setidaknya tujuh (7) sumur produksi di lapangan ini.</p> <p>Dalam Renstra KESDM dinyatakan bahwa produksi migas di Indonesia terus menurun sehingga dibutuhkan percepatan pengembangan kawasan-kawasan migas, salah satunya di wilayah Madura dan kepulauan. Situasi ini akan terus mendorong perluasan investasi modal dalam pertambangan migas di Madura dan Kepulauan yang telah semakin sesak oleh blok migas di hampir keseluruhan wilayahnya sehingga semakin meningkatkan tingkat resiko ancaman keselamatan ruang hidup rakyat.</p> <p>Lapangan MDA MBH sendiri disebutkan keseluruhannya akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan industri antara lain: PT Petrokimia Gresik sebanyak 85 juta kaki kubik per hari, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar 30 juta kaki kubik per hari, dan PT Pertamina Gas 5 juta kaki kubik per hari.</p> |
| 7 | <p>Renstra KESDM Hal 55-56</p> <p>Kaji ulang data geoscience untuk peningkatan kualitas informasi Wilayah Kerja (WK) baru migas. Kegiatan kaji ulang telah dilakukan pada 30 WK migas untuk memberikan rekomendasi atas status WK yang ditawarkan, meliputi blok-blok North East Madura V</p> <p>Pada tahun 2014, telah dikaji 5 wilayah kerja migas dari 10 Wilayah yaitu Blok Situbondo</p> | Pusat | <p>Renstra KESDM menyatakan bahwa produksi migas di Indonesia terus menurun sehingga dibutuhkan percepatan pengembangan kawasan-kawasan migas, salah satunya di wilayah Madura dan kepulauan.</p> <p>Wilayah Kerja (WK) Nort East Madura V merupakan salah satu wilayah yang dikaji ulang untuk rekomendasi wilayah yang ditawarkan.</p> <p>Wilayah Kerja NorthEast Madura V sendiri bersama Blok Situbondo sebelumnya telah ditawarkan bersamaan dengan Wilayah Kerja (WK) yang lain yaitu: blok Bawean II, lepas pantai utara Jatim, blok East Bawean I, lepas pantai utara Jatim, blok Gunting, daratan dan lepas pantai Jatim. Hampir keseluruhannya berada atau berdekatan dengan wilayah Madura dan kepulauan</p> |

| | | | |
|---|--|----------|--|
| | | | Bertambahnya penawaran blok-blok Migas di wilayah Madura dan kepulauan akan semakin menambah daftar ancaman pencaplokan kawasan dan meningkatkan resiko keselamatan terhadap ruang hidup rakyat. |
| 8 | <p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011—2031</p> <p>Pasal 11 ayat 3 poin c</p> <p>"peningkatan eksplorasi dan eksploitasi migas dengan teknologi dan metode yang ramah lingkungan;"</p> <p>Pasal 14 ayat 8</p> <p>"Strategi pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan mengembangkan kawasan pertambangan yang meliputi pertambangan mineral, minyak dan gas bumi (migas) serta panas bumi secara berkelanjutan dan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengidentifikasian potensi kandungan bahan tambang; b. peningkatan eksplorasi dan eksploitasi potensi minyak dan gas bumi dengan berwawasan lingkungan; dan c. pengembangan kawasan pertambangan berdasarkan potensi bahan galian, kondisi geologi, dan geohidrologi dengan prinsip kelestarian lingkungan." | Propinsi | Perda RTRW Propinsi Jawa Timur masih menunjukkan keterbatasan besar pemenuhan energi dengan minyak bumi. Situasi ini tentu saja akan semakin membesarkan ancaman kawasan Madura dan Kepulauan yang telah dinyatakan sebagai wilayah pertambangan migas. Jika merujuk kepada peta Wilayah Kerja Pertambangan Migas, kita bisa melihat bahwa keseluruhan wilayah Madura dan kepulauan telah tertutup wilayah kerja pertambangan migas. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Pasal 40 ayat 1</p> <p>"Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembangkit tenaga listrik; b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan c. jaringan pipa minyak dan gas bumi." <p>Pasal 40 ayat 5</p> <p>Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Beji–Gunung Gangsir–Pandaan dengan panjang 5,37 km; b. Wunut–R/S Porong dengan panjang 8,7 km; c. Wunut–Taman dengan panjang 28,8 km; d. R/S Porong–Kota Sidoarjo dengan panjang 15,3 km; e. Cerme–Legundi dengan panjang 20,67 km; f. Manyar - Panceng dengan panjang 30,13 km; g. Kota Pasuruan dengan panjang 11,08 km; h. Pandaan sepanjang 5,6 km; i. Jetis sepanjang 20,1 km; | | |
|--|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>j. Mojokerto–Jombang dengan panjang 50,09 km;</p> <p>k. Panceng–Tuban dengan panjang 70,2 km;</p> <p>l. Jombang–Nganjuk dengan panjang 40,1 km;</p> <p>m. Kertosono–Kediri dengan panjang 40,3 km;</p> <p>n. Bunder–Lamongan dengan panjang 30,08 km;</p> <p>o. Lamongan–Babat dengan panjang 29,16 km;</p> <p>p. Pandaan–Purwodadi dengan panjang 35,07 km;</p> <p>q. Babat–Bojonegoro dengan panjang 35,16 km;</p> <p>r. Purwodadi–Lawang dengan panjang 15,08 km;</p> <p>s. Nganjuk–Madiun dengan panjang 50,07 km; dan</p> <p>t. Kangean - R/S Porong (Kabupaten Sidoarjo) - Kecamatan Bungah (Kabupaten Gresik);</p> <p>u. Jaringan gas ke arah utara menjangkau Kecamatan Bungah dan Pulau Bawean di Kabupaten Gresik;</p> <p>v. jaringan gas ke arah selatan terbatas pada Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;</p> <p>w. jaringan gas ke arah barat terbatas pada Kota Mojokerto;</p> | | |
|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>x. jaringan gas ke arah timur menjangkau Kabupaten dan Kota Probolinggo serta Leces; dan</p> <p>y. jaringan pipa minyak, gas, dan bangunan lepas pantai di Ujungpangkah, Poleng, Ojong, dan di sekitar perairan Pulau Kangean hingga ke provinsi Jawa Tengah dan Pulau Kalimantan.</p> <p>Pasal 40 ayat 6</p> <p>Selain rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdapat rencana pengembangan sumber dan prasarana minyak dan gas bumi yang meliputi:</p> <p>a. Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>b. Kabupaten Bangkalan;</p> <p>c. Kabupaten Gresik;</p> <p>d. Kabupaten Lamongan;</p> <p>e. Kabupaten Pamekasan;</p> <p>f. Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>g. Kabupaten Sampang;</p> <p>h. Kabupaten Sumenep;</p> <p>i. Kabupaten Tuban; dan</p> <p>j. Kabupaten/kota lain berdasarkan hasil eksplorasi.</p> <p>Pasal 79 ayat 6</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kabupaten Bangkalan; b. Kabupaten Bojonegoro; c. Kabupaten Gresik; d. Kabupaten Jombang; e. Kabupaten Lamongan; f. Kabupaten Mojokerto; g. Kabupaten Nganjuk; h. Kabupaten Pamekasan; i. Kabupaten Sampang; j. Kabupaten Sidoarjo; k. Kabupaten Sumenep; l. Kabupaten Tuban; dan m. Kota Surabaya. <p>Pasal 90</p> <p>rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai KSP, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) kawasan pertambangan minyak dan gas bumi meliputi Bangkalan dan sekitarnya, Bojonegoro dan sekitarnya, Gresik dan sekitarnya, Sidoarjo dan sekitarnya, Sumenep dan sekitarnya, serta Tuban dan sekitarnya; | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|----|--|-----------|---|
| | <p>Pasal 92 ayat 2 Poin g</p> <p>Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan KSP meliputi penetapan, perencanaan, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang KSP Germakertosusila meliputi:</p> <p>g. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, meliputi: Sidoarjo dan sekitarnya, Gresik dan sekitarnya, Tuban dan sekitarnya, Bangkalan dan sekitarnya; dan</p> | | |
| 9 | <p>Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032</p> <p>Pasal 42 ayat 3</p> <p>Kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi sebagaimana</p> <p>dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Kadur.</p> | Kabupaten | <p>RTRW Kabupaten Pamekasan menaruh Kecamatan Kadur sebagai kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi, disini lain Kecamatan ini juga diproyeksikan sebagai wilayah Agropolitan dan kawasan mata air.</p> <p>Sebelumnya, hampir keseluruhan wilayah daratan Kabupaten Pamekasan (juga Sampang dan Bangkalan) menjadi bagian dari konsesi migas yang dioperatori oleh SPE Petroleum sebelum berhenti beroperasi di tahun 2011, akibat tidak ditemukannya potensi migas dan perlawanan dari warga.</p> <p>Pemberian Wilayah Kerja Migas di kawasan daratan cenderung meningkatkan konflik sosial pada wilayah yang juga berhimpitan dengan wilayah produktif rakyat</p> |
| 10 | <p>Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033</p> <p>Pasal 40 ayat 3</p> | Kabupaten | <p>RTRW Kabupaten Sumenep menyatakan beberapa kawasan kepulauan sebagai wilayah yang diperuntukkan sebagai kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.</p> <p>Situasi pulau-pulau kecil memiliki infrastruktur ekologis yang lebih terbesar dibanding pulau besar, terutama terkait ketersediaan air tawar dan wilayah budidaya rakyat.</p> |

| | | | |
|----|---|-----------|---|
| | <p>Pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pulau Pagerungan Besar; b. Pulau Pagerungan Kecil; c. perairan di sekitar Pulau Giligenting; d. Blok Kangean; e. Perairan Kalianget; dan f. Perairan Pulau Masalembu. | | <p>Kemunculan pertambangan migas di wilayah pulau-pulau kecil jelas memberikan ancaman nyata terhadap status keselamatan ruang idup mereka.</p> <p>Sebagai gambaran, kegiatan eksploitasi migas di Pulau Sepanjang yang masih masuk Kabupaten Sumenep telah menghancurkan tanaman warga seperti pisang, akibat operasi produksi dan juga tumpahan minyak. Padahal sebelumnya, petani di Desa Sepanjang semula mengandalkan kelapa dan pisang sebagai produksi unggulan dan mampu menopang perekonomian masyarakat Sepanjang.</p> |
| 11 | <p>Pasal 42 Perda Kabupaten Sampang No 7 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032:</p> <p>Kawasan pertambangan migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. potensi migas lepas pantai meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Camplong; 2. Kecamatan Sampang; 3. Kecamatan Pengarengan; 4. Kecamatan Sokobanah; 5. Kecamatan Banyuates; 6. Kecamatan Ketapang; dan 7. Kecamatan Sreseh. b. potensi migas daratan tersebar di seluruh Kecamatan. | Kabupaten | <p>Penentuan kawasan-kawasan pertambangan migas berpotensi menimbulkan konflik sosial ketika tidak mampu menaruh masyarakat sebagai subyek. Belum diketahui pasti apakah kecamatan-kecamatan yang dicantumkan kawasan lepas pantai yang ada pada peraturan ini merupakan area tangkap nelayan. Namun bila benar, maka menjadikan kawasan ini sebagai wilayah kerja migas akan mempengaruhi aktivitas nelayan di daerah itu.</p> <p>Yang lebih problematis adalah penyebutan poin b dari pasal 42 tersebut yang hanya menyebutkan bahwa kawasan pertambangan migas meliputi “potensi migas daratan tersebar di seluruh kecamatan” ini mengindikasikan bahwa tidak ada wilayah aman di seluruh daratan Kabupaten Sampang dari ekspansi pertambangan Migas</p> |
| 12 | <p>Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang</p> | Kabupaten | <p>Pembentukan BUMD di Kabupaten ditengarai hanya menjadi sapi perahan dan arena korupsi</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Pembentukan PT. Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM)</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 18 tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Bentuk Perseroan Terbatas Sampang Sarana Shorebase (PT. SSS)</p> | | <p>Daerah. Pola manajemen yang tidak profesional dan pendiriannya yang hanya dimaksudkan untuk mendapatkan profit di wilayah menjadi alasan mengapa BUMD tidak berkembang dan tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> |
|--|---|--|--|

PESISIR SELATAN

Bagian Satu: Regulasi

A. Regulasi Tingkat Pusat

- 1. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI.** Dalam bab IV, dokumen lampiran PerPres 32 Tahun 2011, bagian B (Perbaikan Regulasi dan Perizinan) disebutkan bahwa dalam mendukung pengembangan kegiatan ekonomi utama, dibutuhkan revisi terhadap beberapa regulasi. Regulasi tersebut diantaranya adalah: Percepatan revisi PP No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam, dan Raperpres tentang pertambangan bawah tanah dalam rangka investasi geothermal. Revisi ini akan berpotensi pada meningkatnya konflik agraria dan alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan pertambangan yang terdapat di pesisir selatan Jawa dan wilayah lainnya.
- 2. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.** Tidak sedikitpun di dalamnya terdapat peluang rakyat memiliki hak untuk memberikan pendapatnya, baik hak untuk menolak, ataupun hak tata kelola ruang hidupnya atas hadirnya proyek pertambangan di wilayah mereka. Selanjutnya bahkan kata “konsultasi” yang dijelaskan dalam ayat (1) Pasal 12 UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi hanya dimaksudkan untuk “memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah Kerja.” (Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 040 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Pasal 7 ayat 2).
- 3. PP No. 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.** Lahirnya PP ini, dianggap merugikan Indonesia karena memperkecil persentase kewajiban divestasi saham Freeport, yang semula 51 persen menjadi hanya 30 persen. Hak Indonesia untuk mendapatkan 51 persen

saham Freeport itu kemudian berkurang menjadi hanya 30 persen setelah keluarnya PP No.77, tepatnya berkaitan dengan pasal 97 ayat 1c dan 1d.

4. **UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; khususnya pasal 38, 50, 78.** Pasal-pasal tersebut memberikan peluang untuk dilakukan usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan. Dengan demikian perusakan kawasan hutan di sepanjang pesisir selatan Jawa Timur dan tempat lainnya dapat terus berlangsung dengan UU tersebut.
5. **Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan.** Dalam pasal 4 (ayat 1) disebutkan: penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Tujuan strategis yang dimaksud, adalah sebagaimana tertuang dalam ayat 2, salah satu diantaranya adalah pertambangan. Dalam pasal 5, point a, disebutkan penambangan dapat dilakukan dengan pola pertambangan terbuka dan pertambangan bawah tanah. Dengan demikian, 2 pasal tersebut dapat menjadi peluang bagi korporasi pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan di pesisir selatan Jawa Timur dan wilayah lainnya.
6. **Renstra Kementerian ESDM 2015-2019.** Dalam dokumen Renstra ini, khususnya hal. 51, tentang Kegiatan Kegeologian, disebutkan bahwa selama periode 2010-2014 telah dilakukan kegiatan survey dan pemetaan awal terhadap beberapa potensi sumber daya energy fosil, konvensional dan non konvensional. Adapun yang dimaksud sebagai energy non konvensional adalah gas serpih dan gas metana batubara (*coal-bed methane, CBM*). Dalam peta yang disajikan dalam dokumen ini (hal. 51), ditemukan 68 wilayah keprospekan dan potensi batubara dan CBM, dan salah satu diantaranya terletak di selatan Jawa Timur. Dengan demikian, untuk ke depan, wilayah pesisir selatan Jawa Timur tersebut dimungkinkan untuk dieksploitasi untuk pertambangan CBM.
7. **Kepmen ESDM No. 1204 K/30/MEM/2014 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.** Dalam dokumen ini, khususnya di bagian akhir, dapat ditemukan peta Wilayah Pertambangan (WP), yang memberikan keterangan dengan cukup jelas bahwa konsentrasi kegiatan pertambangan di Pulau Jawa untuk ke depan terletak di pesisir selatan Jawa.
8. **PP Nomor 105 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.** Dalam PP ini, sedikitnya terdapat 3 catatan penting, yakni: a)memberikan peluang penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan dengan dalih tujuan strategis (lihat pasal 4 PP Nomor 105, tahun 2015), b)memberikan peluang untuk dilakukannya pola pertambangan terbuka dan pertambangan bawah tanah di kawasan hutan industri, dan c)memberikan peluang bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk dapat melakukan kegiatan di areal izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut sebelum pelaksanaan tata batas diselesaikan. (lihat pasal 17 PP Nomor 105, tahun 2015).

B. Regulasi-Tingkat Daerah

1. Di Provinsi Jawa Timur jumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan oleh Gubernur sampai dengan tahun 2013 sebanyak 356 (Renstra ESDM Jatim 2015-2019, Hal. 32). Sedangkan IUP dan IPR yang diterbitkan oleh Bupati dan Walikota se Jawa Timur sampai dengan tahun 2013 sebanyak 442 izin (Hal. 32).
2. Pasca terbitnya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan perizinan pertambangan dimiliki oleh pemerintah Provinsi dan Pusat. Dalam presentasi Kepala Dinas ESDM

Jawa Timur, pada Agustus 2015, didapatkan keterangan bahwa berkas IUP yang telah diterbitkan dari 29 Kab/Kota sebanyak 512 izin. Dan selanjutnya dalam penyusunan database izin pertambangan se Jawa Timur yang dilakukan oleh Dinas ESDM Jatim, didapatkan keterangan bahwa jumlah izin yang masuk database sebanyak 540 izin (Sumber: Presentasi Ka. Dinas ESDM Jatim, 2015).

3. Upaya Pemerintah Provinsi dalam Konsolidasi Perijinan Pertambangan (Presentasi Ka. Dinas ESDM Jatim, 2015). Upaya tersebut adalah:

Upaya Pemprov Jatim dalam Konsolidasi Perizinan Pertambangan

1. Penyusunan Pergub Jatim No. 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang ESDM di Jawa Timur
2. Pengumpulan Berkas Izin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkan oleh Kabupaten / Kota. Terkumpul berkas sebanyak : 512 Izin dari 29 Kabupaten/Kota.
3. Penyusunan Database izin tambang se-Jawa Timur.
 - Pemohon Izin dari Januari s.d 20 Agustus 2015 : 528 Izin
 - Jumlah Izin yang masuk Database : 540 Izin
4. Rekrutmen 20 orang fresh graduate dari UGM dan UPN Veteran Yogyakarta jurusan Geologi dan Pertambangan sebagai PTT/ Kontrak sampai dengan Desember 2015 untuk memproses permohonan izin pertambangan dan menyusun database.
5. Sosialisasi tentang UU 23/2014 & Pergub 16/2015 ke 38 Kab/Kota

Bagian Dua: Potensi Mineral di Pesisir Selatan Jawa Timur

A. Potensi Mineral Provinsi Jatim, dalam catatan Kementerian ESDM Tahun 2012

| No | Mineral | Volume (Ton) | Luas (Ha) |
|----|-------------------------------|----------------|-----------|
| 1 | Besi | 14.690,25 | -- |
| 2 | Emas | 2.893.060,00 | 7.982,72 |
| 3 | Mangan | 143.598.428,30 | 4.901,28 |
| 4 | Pasir Besi | 735.608.023,23 | 10.412,15 |
| 5 | Pirit | -- | 410,00 |
| 6 | Seng | -- | 30,00 |
| 7 | Tembaga | 449.065,58 | 2.420,64 |
| 8 | Unsur logam Au, Ag, Cu dan Zn | 191.250,00 | 0,02 |
| 9 | Nikel | -- | -- |
| 10 | Timah Hitam | -- | -- |
| 11 | Timah Putih | -- | -- |
| 12 | Galena | -- | -- |

1. Pasir Besi: Malang (Kecamatan Donomulyo dan Gedangan), Blitar (Kecamatan Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates), Trenggalek (Kecamatan Dongko), Tulungagung (Kecamatan Kalidawir), Pacitan (Kecamatan Ngadirojo dan Donorojo), Lumajang (Kecamatan Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Pasirian, Tempursari), Jember (Gumukmas, Puger, Kencong).
2. Besi: Tulungagung (Kecamatan Kalidawir), Pacitan (Kecamatan Kebonagung, Pacitan, dan Tegalombo).
3. Emas: Blitar (Kecamatan Wates), Jember (Kecamatan Silo dan Tempurejo), Pacitan (Kecamatan Ngadirojo, Punung, Arjosari, Bandar), Banyuwangi (Kawasan Tumpangpitu), dan Trenggalek .
4. Tembaga: Blitar (Kecamatan Wonotirto), Jember (Kecamatan Silo dan Tempurejo), Tulungagung (Kecamatan Pucanglaban), Pacitan (Kecamatan Tegalombo dan Pacitan).
5. Seng: Pacitan (Kecamatan Ngadirojo).
6. Nikel: Pacitan (Kecamatan Ngadirojo).
7. Timah putih: Pacitan (Kecamatan Ngadirojo).
8. Timah hitam: Pacitan (Kecamatan Ngadirojo, Tulakan).
9. Mangan: Malang (Kecamatan Sumbermanjing Wetan) Blitar (Kecamatan Binangun, Wonotirto), Trenggalek (Kecamatan Gandusari), Tulungagung (Kecamatan Bandung, Besuki, dan Rejotangan), Pacitan (Kecamatan Tegalombo, Bandar, Nawangan), Jember (Kecamatan Silo, Puger, Wuluhan).
10. Galena: Jember (Kecamatan Silo, Tempurejo).


B. Regulasi Ijin Usaha Pertambangan

1. Di Provinsi Jawa Timur jumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan oleh Gubernur sampai dengan tahun 2013 sebanyak 356 (Renstra ESDM Jatim 2015-2019, Hal. 32). Sedangkan IUP dan IPR yang diterbitkan oleh Bupati dan Walikota se Jawa Timur sampai dengan tahun 2013 sebanyak 442 izin (Hal. 32).
2. Pasca terbitnya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan perizinan pertambangan dimiliki oleh pemerintah Provinsi dan Pusat. Dalam presentasi Kepala Dinas ESDM Jawa Timur, pada Agustus 2015, didapatkan keterangan bahwa berkas IUP yang telah diterbitkan dari 29 Kab/Kota sebanyak 512 izin. Dan selanjutnya dalam penyusunan database izin pertambangan se Jawa Timur yang dilakukan oleh Dinas ESDM Jatim, didapatkan keterangan bahwa jumlah izin yang masuk database sebanyak 540 izin (Sumber: Presentasi Ka. Dinas ESDM Jatim, 2015).
3. Data yang dihimpun melalui Korsup KPK (Koordinasi-Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk Pertambangan Mineral dan Batubara menunjukkan bahwa per 29 Agustus 2016, jumlah IUP di Jawa Timur mengalami penurunan bila dibanding data Kementrian ESDM di tahun 2012 yaitu dari 378 IUP di tahun 2012 menjadi 347 IUP di tahun 2016. Namun terdapat peningkatan signifikan terhadap luasan lahan pertambangan. Jika di tahun 2012 luas lahan pertambangan di Jawa Timur hanya 86.904 hektar, pada tahun 2016 tercatat luasan lahan pertambangan di Jawa Timur mencapai 551.649 hektar. Dengan mengacu angka dalam dua dokumen ini maka kenaikan jumlah lahan pertambangan di Jawa Timur mencapai 535% hanya dalam jangka waktu 4 tahun saja.



Bagian Ketiga: Lampiran Peta


1. Peta Pembagian Administratif Provinsi Jawa Timur:




Pesisir Selatan Jawa Timur:

1. Pacitan
2. Trenggalek
3. Tulungagung
4. Blitar
5. Malang
6. Lumajang
7. Jember
8. Banyuwangi


- Perizinan Pertambangan di Indonesia (Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, 2014).



- Pulau Jawa dalam Peta Penetapan Wilayah Pertambangan (Keputusan Menteri ESDM, Nomor: 1204 K/30/MEM/2014).



4. Peta Wilayah Kerja Migas Jatim (Dinas ESDM Jatim, 2015):



II. CATATAN KRISIS EKOLOGIS 2016¹

Dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2016, situasi krisis sosial-ekologis di provinsi Jawa Timur tidak menunjukkan perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini selain dibuktikan oleh studi lapang dan advokasi yang dilakukan secara langsung oleh Walhi Jatim, juga ditambahkan oleh sejumlah data yang dihimpun dari berbagai media, baik cetak ataupun online dalam skala lokal maupun nasional.

Adapun jika dijabarkan secara rinci, per tiap bulannya, maka akan ditemukan beberapa catatan kasus penting berikut ini:

Pada Januari, misalnya, persoalan energi (migas), pertambangan dan kekerasan agraria menempati rangking pertama. Persoalan ini terlihat dalam kasus pengeboran PT Lapindo Brantas Jilid II, kasus persidangan pembunuhan Salim Kancil, pertambangan emas Tumpang Pitu Banyuwangi, dan

¹ Walhi Jatim mencatat, bahwa dalam kasus perampasan ruang hidup yang terjadi di perkotaan, khususnya Surabaya, seringkali sejumlah media tidak turut aktif dalam memberitakan kasus yang terjadi. Misalnya dalam kasus Waduk Sepat. Menurut Walhi Jatim, hal ini menunjukkan adanya indikasi, bahwa media seringkali sangat lemah dan tidak berani untuk memberitakan kasus-kasus yang menunjukkan kelemahan kebijakan Walikota Surabaya, Risma.

pertambangan emas Silo Jember. Selain kasus ini, yang tak kalah menarik dan cukup mengagetkan adalah, di tengah belum tuntasnya kasus pembunuhan Salim Kancil-Lumajang, muncul di dalam waktu yang sama 77 perusahaan tambang pasir besi yang hendak beroperasi di Lumajang.

Fakta di atas menggambarkan bahwa perampasan dan perusakan kawasan pesisir Selatan Jawa Timur oleh industri pertambangan terus mengalami peningkatan dari sejak akhir tahun 1990-an dan terus membengkak hingga kini. Hal ini menegaskan bahwa perluasan krisis di Jawa Timur terus melebar dan menunjukkan gerak yang pasti ke arah pesisir Selatan.

Selain kasus di atas yang berbasis pada industri keruk pertambangan, kasus perampasan ruang hidup rakyat yang mendasar dan cukup penting, namun tidak terlalu banyak menghiasai halaman media juga terus berlangsung di beberapa tempat, baik di hulu maupun hilir yang saling terkait. Misalnya, kasus mata air Gemulo (batu) oleh hotel Rayja, kerusakan hutan di Tulung Agung dan Blitar, pencemaran limbah B3 oleh PT PRIA di Mojokerto, konflik waduk Sepat vs Ciputra di Surabaya Barat, dan reklamasi pantai di Sidoarjo untuk pembangunan bandara.

Memasuki Februari, persoalan Migas tetap menduduki rangking pertama, khususnya dalam kasus Lapindo Brantas Jilid II. Dalam kasus ini, sejumlah ahli mengatakan bahwa pengeboran jilid II yang dilakukan oleh Lapindo, selain menambah kekecewaan rakyat, juga akan mengancam keberadaan bandara Juanda dan jembatan Suramadu. Oleh karena itu, menurut sejumlah ahli, izin PT Lapindo harus dicabut. Namun dalam faktanya, negara tetap mendukung beroperasinya Lapindo Brantas di Sidoarjo.

Selain ancaman yang datang dari Lapindo Jilid II ini, kawasan pesisir Sidoarjo juga menghadapi gempuran perusakan dari rencana perluasan pembangunan bandar udara Juanda. Dalam catatan media, 2000 ha lahan wilayah pesisir Sidoarjo, akan terkena dampak dari perluasan pembangunan bandara tersebut.

Yang tak kalah penting, walaupun kerap mendapatkan kritik karena persoalan ekologi yang ditimbulkannya, industri migas di kawasan kepulauan Madura dan pesisir Utara tetap menjadi anak emas dan zona akumulasi terbesar di Jawa Timur. Puluhan korporasi raksasa terus mengantri dan melobi agar dapat menguasai blok-blok migas di Madura Kepulauan, salah satunya adalah rencana masuknya PT Husky-CNOOC di Sumenep, Madura.

Dalam catatan media, bulan Februari 2016, bencana ekologis yang disebabkan oleh industri migas ini tampak dalam kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT Pertamina Bojonegoro. Pencemaran ini telah mengakibatkan 11 orang warga menjadi korban.

Menyusul selanjutnya adalah persoalan pertambangan di pesisir Selatan. Hal ini terlihat secara jelas dari menguatnya rencana PT Antam untuk mengubah kawasan Taman Nasional Meru Betiri dan sebagian lahan milik warga untuk menjadi kawasan pertambangan emas. Rencana ini mendapatkan penolakan keras dari warga. Karena, selain hanya berjarak 500 meter dari perkampungan, pertambangan ini bagi warga akan menimbulkan bencana ekologis yang akan merugikan dan merusak ruang hidup mereka.

Kawasan pesisir Lumajang juga tak luput dari serbuan industri tambang ini. Belum lagi 1 tahun pecahnya kasus pembunuhan Salim Kancil, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menghidupkan kembali 18 perusahaan tambang untuk melakukan penambangan di pesisir Lumajang.

Sementara, 7 kabupaten di wilayah Jawa Timur lainnya, yakni: Jember, Blitar, Pacitan, Trenggalek, Situbondo, Bondowoso, Jombang, dan Sampang Madura, terus dilumat oleh banjir. Banjir yang meluas ini selain menunjukkan kerentanan wilayah, dan menyebabkan rusaknya lahan pertanian warga, juga sekaligus mengabarkan bahwa kantong-kantong pangan penting di Jawa Timur segera melenyap.

Di wilayah perkotaan juga mengalami persoalan yang tak kalah hebatnya. Lenyapnya waduk-waduk milik rakyat yang dipicu oleh meluasnya industri properti, juga telah membawa masalah banjir di pemukiman warga selama 1 dekade terakhir. Kini di berbagai sudut Surabaya, potret perampasan ruang hidup rakyat terus diwarnai oleh maraknya pembangunan apartemen dan kawasan elit. Kasus terbarunya dapat dilihat dalam kasus pencaplokan tanah seluas 35 hektare di wilayah Tanjungsari, yang mengancam 98 KK warga. Pencaplokan tanah ini dilakukan oleh 3 perusahaan, yaitu: PT Darmo Satelit Town, PT Darmo Grand, PT Darmo Permai.

Selanjutnya Maret. Di bulan ini, persoalan migas, dalam kasus Lapindo Brantas Jilid II masih menjadi topik utama di sejumlah media lokal dan nasional. Walaupun telah mendapat penolakan dari warga dan sejumlah ahli, Lapindo Jilid II tetap mendapatkan restu untuk terus beroperasi di Sidoarjo. Bahkan munculnya kasus kebocoran pipa jaringan gas PT Lapindo Brantas, yang membakar perabotan milik warga pada Maret 2016, tetap tidak menjadi catatan khusus untuk membatalkan perijinan perusahaan tersebut.

Besarnya nilai ekonomi uang yang berputar dalam industri migas ini, tidak sedikit peluang untuk memanipulasi perijinan dan korupsi industri migas terjadi di daerah. Hal ini tampak dalam kasus eks Bupati Sampang, yang divonis 5 tahun terkait perijinan blok migas di wilayahnya.

Kasus serupa yang berbau manipulasi perijinan tampak dalam kasus korupsi tambang pasir besi PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) Lumajang. Perusahaan ini berurusan dengan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim karena diduga tidak mengantongi izin penggunaan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Selanjutnya, kasus ini berkembang menjadi penahanan Direktur PT IMMS, Lam Cong San dan Abdul Ghofur, mantan PNS Pemkab Lumajang di Rutan Kelas Medaeng.

Ancaman selanjutnya yang muncul dari industri pertambangan adalah terbitnya SK Menteri KESDM No 631 k/30/MEM/2016, yang menetapkan kawasan pertambangan Tumpang Pitu menjadi kawasan objek vital nasional. Dengan penetapan ini, imunitas kawasan pertambangan yang dikuasai oleh PT. Merdeka Copper Gold, Tbk ini semakin menjadi bertambah dan mendapatkan perlindungan secara ekstra dari aparat keamanan negara. Dengan beroperasinya perusahaan pertambangan tersebut, sedikitnya 2,038 liter per hari air tanah yang seharusnya lebih berguna untuk mengairi lahan pertanian petani setempat melayang guna memperlancar proses penambangan. Hal ini belum ditambahkan sejumlah catatan kerusakan ekologis lain yang telah ditimbulkannya.

Kondisi di kawasan hulu sungai Brantas, Kota Batu, juga tak kalah jauh mengalami nasib yang sama. Perluasan industri pariwisata yang mendorong alih fungsi lahan secara massif telah membuat 60 mata air

dari jumlah total keseluruhan yang mencapai 111 sumber mata air mengalami kerusakan total. Kondisi ini membawa dampak serius, baik secara ekologi-sosial hingga ke hilir, yang mencakup 14 kota/kabupaten yang dilaluinya, dengan panjang mencapai 382 km.

Persoalan Sungai Brantas ini menjadi semakin membengkak, ditambahkan dengan pencemaran yang cukup tinggi, yang berasal dari limbah industri ataupun rumah tangga, khususnya di kawasan hilir. Dengan kondisi ini dapat dipastikan, krisis air untuk wilayah Jawa Timur, guna mencukupi kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan penyangga ekosistem lainnya berada dalam keadaan yang cukup kritis.

Bulan April. Pada bulan ini, publik Jawa timur dikagetkan dengan pemberitaan media tentang kematian beruntun, sedikitnya 30 warga Desa Karanglo, yang berlokasi di sekitar kawasan tambang semen, Kabupaten Tuban. Menurut beberapa catatan media, peristiwa ini terjadi hanya dalam kurun waktu 45 hari, terhitung sejak pertengahan Februari hingga awal April 2016.

Warga yang meninggal dunia, diduga akibat penyakit saluran pernafasan, yang berasal dari pencemaran udara di sekitar kawasan tambang semen yang cukup tinggi. Tiga desa, yang masuk ke dalam ring satu kawasan tambang semen ini, adalah: Karanglo, Temandang, dan Sumberarum.

Pada 2013, tercatat 1.775 warga mengalami infeksi akut pada saluran pernapasan, dan 1.656 warga pada tahun 2014, dan terus meningkat menjadi 2.058 orang pada 2015. Selain menyebabkan polusi udara, polusi air juga sudah dirasakan oleh masyarakat, seperti perubahan kondisi air sumur milik warga yang menjadi asin. Di Tuban, terdapat PT. Semen Indonesia Tbk dengan total luas 2.028 hektare, PT. Holcim Indonesia Tbk dengan total luas 579 hektare, dan PT. Unimine Indonesia dengan total luas 822 hektare.

Di tengah bencana ini, tak jauh dari Tuban, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur malah meminta SKK Migas segera memproses tukar guling tanah kas desa (TKD) Desa Gayam, Kecamatan Gayam, seluas 13,2 hektare, yang dimanfaatkan lapangan migas, dengan menawarkan penggantinya kepada desa.

Sementara di Madura Kepulauan, PT Santos Indonesia terus mencoba melakukan penelitian untuk pengembangan penguasaan blok Migas di kabupaten Sumenep, Madura. Saat ini Santos Indonesia memiliki empat sumur migas di pulau Madura, yakni lapangan Maleo di Blok Madura Offshore, lapangan Oyong di Blok Sampang dan lapangan Wortel di Blok Sampang, dan lapangan peluang, yang berlokasi sekitar 17 kilo meter arah selatan Blok Maleo perairan Gili Genteng.

Menyusul selanjutnya adalah persoalan reklamasi kawasan pesisir Sidoarjo untuk perluasan pembangunan bandara Juanda dan reklamasi pantai timur Surabaya yang dilakukan oleh Pakuwon City. Perlu dicatat, Pakuwon City, dalam reklamasi ini mendapatkan 400 ha yang ditujukan dalam pengembangan proyek propertinya.

Kekacauan yang sedemikian parahnya yang telah dihasilkan dari industri keruk ini, tidak membuat Pemprov Jawa Timur untuk segera mereview ulang ratusan perijinan pertambangan. Bahkan semakin percaya diri, menerbitkan izin operasi kepada enam usaha pertambangan pasir dan batu atau galian C di

wilayah Kabupaten Magetan. Media mencatat terdapat 26 usaha pertambangan pasir yang mendapat rekomendasi dari Bupati Magetan untuk mendapatkan perizinan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dan pada bulan April ini, untuk kesekian kalinya, warga Banyuwangi melakukan aksi unjuk rasa dan mogok makan di depan kantor Bupati Banyuwangi untuk mendesak ditutupnya kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu oleh PT BSI.

Bulan Mei. Memasuki bulan Mei, kasus Lapindo Jilid II, penolakan warga terhadap kegiatan pertambangan emas Tumpang Pitu, dan rencana eksplorasi tambang emas di Silo Jember, masih tetap menempati rangking pertama.

Dalam kasus Lapindo Jilid II, yang paling menonjol dalam bulan Mei adalah: 1. Warga tetap menolak rencana Lapindo untuk mengebor di 2 sumur lapangan Tanggulangin, 2. Tim kajian dari ITS merekomendasikan agar Lapindo menghentikan pengeboran gas di Tanggulangin, karena telah terjadi penurunan tanah di sekitar sumur baru yang akan dibor.

Sementara terkait dengan kasus pertambangan emas di Tumpang Pitu, media mengabarkan bahwa Amrulloh SH, pengacara atas nama warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi mencabut gugatan *class action* yang ia ajukan terkait aktivitas pertambangan di Tumpang Pitu. Ia akan mempersoalkan penambangan emas tersebut dengan melakukan gugatan PTUN untuk mencabut ijin penambangan emas PT Bumi Suksesindo (BSI).

Dan dalam kasus rencana pertambangan emas oleh PT. ANTAM di Jember, Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief mengatakan bahwa Pemkab Jember, Jawa Timur, tidak akan memberikan izin tambang emas di Kecamatan Silo kepada PT Aneka Tambang karena pemerintah akan mengikuti aspirasi masyarakat. Namun masyarakat Silo tetap tidak mempercayai sepenuhnya, terkait janji yang diucapkan oleh Pemerintah tersebut.

Selanjutnya, terkait dengan terus merosotnya jumlah luasan lahan pertanian, karena maraknya alih fungsi lahan untuk kepentingan industri properti dan pertambangan yang terus meluas di Jawa Timur, Wakil Ketua PC NU Sumenep, A Dardiri Zubairi, mengeluarkan fatwa haram atas alih fungsi lahan pertanian.

Sementara, dalam kasus alih fungsi lahan di kota Surabaya, pembangunan apartemen dan perumahan elit terus menunjukkan lonjakan yang tinggi, dengan catatan: di Surabaya timur mencapai 42%, diikuti Surabaya Selatan 37%, dan Surabaya Barat 21%.

Selanjutnya Juni. Bulan Juni ini, persoalan migas, tetap menduduki peringkat pertama di beberapa media, khususnya kasus Lapindo Jilid II. Pada bulan ini, berita terkait Lapindo Jilid II ini meluas dan menjadi perhatian publik karena jebolnya tanggul lumpur Lapindo. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Penanggulangan Bencana, ada sekitar 79 titik tanggul pendamping lumpur lapindo yang jebol. Peristiwa ini semakin menambah kekhawatiran warga Tanggulangin, terkait dengan rencana Lapindo, yang akan melakukan pengeborannya di wilayah mereka.

Sementara terkait dengan persoalan pertambangan, media mengabarkan bahwa PT Merdeka Copper Gold, Tbk menargetkan akan memulai produksi Proyek Tujuh Bukit Banyuwangi pada akhir tahun ini.

Hal lain yang cukup menarik terkait dengan kusutnya industri pertambangan di Jawa Timur, dan sekaligus menggambarkan potret buruk bagi dunia pendidikan adalah, munculnya kembali keterlibatan akademisi, Abdul Rahim Faqih (48), seorang dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan dari Universitas Brawijaya Malang, dalam kejahatan pertambangan. Dia diduga terlibat melakukan tindak pidana korupsi dalam penambangan pasir besi di Lumajang, saat menjabat sebagai Wakil Direktur CV Lintas Sumberdaya Lestari, saat perusahaannya terlibat kerjasama dengan PT. Indo Mining Modern Sejahtera (IMMS). Atas tindakannya tersebut kini dia ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Selanjutnya adalah persoalan yang datang dari konflik agraria yang laten. Media mencatat sekitar 2.500 warga dari lima desa, tiga kecamatan, di Kabupaten Malang bagian selatan berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Malang. Mereka berasal dari Desa Simojayan, Kecamatan Ampelgading; Bumirejo, Kecamatan Dampit, serta tiga desa di Kecamatan Tirtoyudo, yakni Tirtoyudo, Tlogosari, Kepatihan. Warga yang menamakan diri Forum Komunikasi Tani Malang Selatan (Forkotmas) itu menyuarkan tuntutan lahan Kebun Kalibakar seluas 2.050 hektare yang dikuasai oleh PTPN XII agar segera dibagikan kepada warga. Forkotmas menyatakan, tanah yang dikuasai oleh PTPN XII tersebut adalah lahan warga yang dirampas dari sejak Orde Baru. Mereka juga menambahkan hak guna usaha (HGU) PTPN XII sudah habis pada 31 Desember 2013.

Di bulan ini, sederetan bencana ekologis (banjir), juga turut mewarnai halaman sejumlah media. Diantaranya adalah bencana banjir Rob yang terjadi di pesisir selatan pantai Watu Pecak, Selok Awar-awar, Lumajang. Banjir disinyalir akibat dari maraknya pertambangan pasir besi. Banjir rob ini masuk ke wilayah pemukiman warga yang hanya berjarak ratusan meter dari bibir pantai, dan menyebabkan belasan rumah terendam genangan air laut bercampur pasir.

Selain di Lumajang, 12 kabupaten lain di Jawa Timur juga terkena dampak gelombang tinggi dan air laut pasang atau rob. Daerah yang terkena rob dan gelombang tinggi itu adalah Tuban, Probolinggo, Gresik, Jember, Tulungagung, Banyuwangi, Jember, Pacitan, Trenggalek, Malang, Lumajang, Pamekasan, dan Blitar. Empat daerah yang paling parah adalah Lumajang, Probolinggo, Banyuwangi, dan Trenggalek.

Bulan Juli. Memasuki bulan Juli, sejumlah kasus krisis sosial-ekologis, yang disebabkan oleh industri migas dan pertambangan masih tetap mendominasi dan menghiasi wajah halaman sejumlah media yang beredar di Jawa Timur.

Dalam kasus Lapindo Jilid II, pemberitaan seputar jebolnya tanggul penahan kolam lumpur pasca hujan berturut-turut mengisi dan menarik sejumlah media untuk mempublikasikannya. Jebolnya tanggul ini menggenangi 300 rumah warga Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin.

Gempuran industri lainnya juga dialami penduduk desa Mliwang, Tuban. Kini, 2000 penduduk yang bermukim di desa tersebut, terkepung oleh tapak pabrik semen yang terus mempersempit dan mengancam kehidupan pertanian, sosial, dan ekonomi mereka. Begitu juga dengan warga sekitar ring satu Lapangan Migas Banyurip, Blok Cepu, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Dengan terus meluasnya industri migas di desa mereka, gemuruh suara mesin dan aktivitas pertambangan membuat sebagian warga merasa pusing dan mual-mual.

Sementara warga desa Lakardowo, Jetis, Mojokerto menghadapi sejumlah kerusakan lingkungan yang tak kalah parahnya, pasca berdirinya PT PRIA, perusahaan pengolahan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), di daerah mereka. Kini, pasca berdirinya perusahaan tersebut pada tahun 2010 lalu, warga Lakardowo harus membeli air galon setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan air minum dan memasak karena air sumur tanah yang biasa digunakan sehari-hari sudah tidak layak dikonsumsi. Seperti yang diketahui, sekitar 800 rumah sakit, klinik medis, hingga industri di Jawa Timur mengirimkan limbahnya untuk dikelola oleh PT. PRIA.

Nasib serupa juga bakal menimpa masyarakat di Kabupaten Ngawi. Hal ini terlihat dari menjamurnya industri pertambangan dalam waktu belakangan ini. Sejumlah media mencatat, bahwa pada tahun 2016 terdapat 41 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar sedikitnya di 10 lokasi di Ngawi.

Media juga mencatat di bulan ini, bahwa Gresik juga tak luput dari sasaran perluasan industri pertambangan. Hal ini ditandai oleh pengajuan izin prinsip yang dilakukan oleh Freeport untuk membangun smelter di kawasan JIPE (*Java Integrated Industrial and Port Estate*). Lahan yang diperlukan dalam proyek ini, tak kurang dari seluas 100 hektare. Dan nilai investasinya mencapai Rp 30 triliun rupiah. Walaupun bagi sebagian pihak proyek ini akan memberikan efek kesejahteraan bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan pendapatan nasional, namun patut di catat bahwa proyek ini juga akan menjadi penyulut bencana sosial-ekologis dalam skala besar dalam bentuknya yang beragam.

Selanjutnya Agustus. Bulan ini, kasus banjir lumpur di pantai Pulau Merah, Banyuwangi, menjadi berita utama di sejumlah media lokal dan nasional. Banjir lumpur tersebut, akibat erosi pembukaan lahan di kawasan Bukit Tumpang Pitu yang dijadikan sebagai kawasan industri pertambangan emas oleh PT BSI, anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold, Tbk.

Banjir lumpur ini selain merusak karang pantai Pulau Merah hingga 4 km dari bibir pantai, juga menggenangi rumah warga yang tak jauh dari lokasi setempat. Lahan pertanian jagung milik warga seluas kurang lebih 300 hektare juga turut mengalami gagal panen. PT BSI berkecil hati bahwa yang terjadi di perairan Pulau Merah bukan karena aktivitas pertambangan, melainkan faktor alamiah.

Lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dua anak usaha Merdeka Copper Gold yaitu PT Bumi Suksesindo (BSI) dan PT Damai Suksesindo (DSI) terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Luas lahan IUP BSI mencapai 4.998 hektar dan IUP DSI mencapai 6.623 hektar.

Terkait dengan kejahatan industri pertambangan ini, sejumlah media mencatat bahwa 600 ribu hektare hutan di provinsi Jawa Timur saat ini dalam kondisi kritis, lantaran eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh pertambangan. Sedikitnya, luas total izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan di Jawa Timur saat ini, telah mencapai 4000 hektare. Oleh sejumlah pihak, jumlah luasan tersebut bisa merusak ratusan ribu hektar lahan hutan disekelilingnya.

Malang Corruption Watch (MCW), menuturkan saat ini terdapat 152 izin usaha pertambangan (IUP) di Jawa Timur yang bermasalah atau masuk kategori non clear and clean.

Kondisi ini sekali lagi memberikan sinyal penting, bahwa nasib pertanian, dan keselamatan ruang hidup Jawa Timur kedepan berada dalam kondisi sangat genting. Dalam sektor pertanian saja, khususnya alih fungsi lahan pertanian yang dipicu oleh perkembangan industrialisasi dan properti, setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun belakangan telah menyebabkan, salah satunya lahan pertanian di Gresik terus mengalami penyusutan 10 ha per tiap tahunnya. Bisa dibayangkan jika alih fungsi lahan ini ditambahkan dengan ancaman yang ditimbulkan oleh terus melesatnya industri pertambangan.

Persoalan yang tak kalah penting juga sekaligus menunjukkan bagaimana potret perampasan ruang hidup perkotaan Surabaya adalah kasus Waduk Sepat, Surabaya Barat. Pada bulan ini, warga di sekitar Waduk Sepat, melaporkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Surabaya ke kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur atas dugaan pemalsuan dokumen Waduk Sepat. Hal ini terkait rencana tukar guling Waduk Sepat kepada PT Ciputra Surya, yang berencana mengubah waduk tersebut menjadi perumahan mewah. Salah seorang warga Sepat, Dian Purnomo, menyatakan bahwa Kepala BPN telah memalsukan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kawasan Waduk Sepat. Dalam SHGB yang diterbitkan oleh BPN tersebut, dituliskan bahwa waduk Sepat adalah lahan pekarangan.

September. Memasuki bulan September, media kembali menyoroti persoalan pertambangan emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi. Sejumlah lembaga organisasi kemasyarakatan kembali memberikan kritik pedas atas berdirinya perusahaan pertambangan di kawasan tersebut.

Pengurus Banyuwangi Forum For Environmental Learning (BaFFEL), Rosdi Bahtiar Martadi mengatakan, sedikitnya sepuluh jenis burung seperti burung Kuntul Cina, Prenjak, Tekukur menjadikan Tumpang Pitu sebagai rumah mereka. Keutuhan Tumpang Pitu, menurutnya, juga penting bagi hidup babi hutan, monyet, kijang, rusa, dan 4 jenis mamalia lainnya. Hutan lindung bukit Tumpang Pitu juga menjadi tempat hidup sedikitnya 18 jenis flora seperti Jambu Hutan (*Eugenia sp.*), Akasia (*Acacia auriculiformis*) dan Ketangi/Bungur (*Lagerstromia spesiosa*).

Sementara, dari pihak PT BSI, mengatakan bahwa akhir tahun 2016, atau paling lambat awal tahun 2017 PT BSI akan mulai memproduksi emas. Terkait hal ini, sejumlah pemerhati lingkungan menambahkan bahwa potensi kawasan air bawah tanah di Tumpang Pitu merupakan kawasan tingkat tinggi dengan debit diatas 30 liter per detik. Dengan demikian, aktivitas penambangan sudah seharusnya tidak dilakukan di Tumpang Pitu, dan harus dihentikan segera.

Bahkan menurut warga yang berprofesi sebagai petani di sekitar kawasan Tumpang Pitu, dampak dari pembangunan dan kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh PT BSI saat ini, sudah menyebabkan dampak yang serius. Yakni 300 hektar tanaman jagung yang berada di sebelah selatan Gunung Tumpang Pitu, gagal panen. Khususni Tamrin, Ketua Rukun Nelayan Pelabuhan Pancer Banyuwangi pun turut kesal lantaran hasil tangkapan ikan terus menyusut drastis, pasca bencana lumpur yang disebabkan oleh adanya kegiatan pertambangan.

Tak jauh dari Banyuwangi, di pesisir selatan Jember, warga juga terus dikhawatirkan oleh rencana kegiatan pertambangan yang akan dilakukan oleh PT ADS. Rencananya, PT ADS akan melakukan penambangan pasir besi di pesisir pantai Desa Paseban Kecamatan Kencong, Jember. Perusahaan menjanjikan kepada Kades Paseban, akan memberikan royalti kepada Desa Paseban dengan nilai dua ribu rupiah per ton pasir

besi. Dan akan memberikan dana bantuan untuk LSM se-Jember melalui Aliansi Merah Putih sebesar Rp 200 juta per bulan, sekaligus akan membangun smelter pabrik peleburan pasir besi menjadi biji besi siap pakai untuk kebutuhan pasar. Terkait dengan tawaran tersebut, Kepala Desa Paseban mengatakan menolak sepenuhnya.

Isu lain yang tak kalah penting di bulan September adalah persolan alih fungsi lahan pertanian yang cukup drastis. Dari data yang disampaikan Dinas Pertanian dan Perkebunan. (Distanbun) Kabupaten Malang, terdapat 5 kecamatan yang wilayahnya mengalami alih fungsi lahan yang cukup tinggi, yakni: Singosari, Kepanjen, Lawang, Pakis, dan Karangploso. Setiap tahunnya penyusutan luas lahan sawah mencapai kisaran 10-15 Ha, bahkan lebih. Dinas Pertanian Kabupaten Malang memprediksi bahwa lahan pertanian pada tahun 2025 akan mengalami puncak kritis akibat tingginya alih fungsi lahan dan rusaknya sumber mata air di beberapa titik.

Kasus serupa juga menimpa Madura Kepulauan. Salah satu bukti yang menguatkan hal tersebut, lahan pertanian di Sumenep semakin menyusut sekitar 7.500 hektar setiap tahunnya akibat alih fungsi lahan untuk industri, perumahan dan pertambangan.

Bulan Oktober. Padatnya modal dan luasnya industri migas di kawasan Blok Cepu, Bojonegoro, telah mengakibatkan laju kerusakan lingkungan di sekitarnya terus semakin berada di titik ekstrim. Salah satu dampaknya adalah, sebuah peristiwa yang menimpa 8 warga Dusun Dawung, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro pada Rabu, 26/10/2016. Mereka mengalami gejala keracunan akibat mencium bau tidak sedap dari sumur migas. Warga menduga bau tidak sedap berasal dari bocornya gas dari flare lapangan migas Banyuurip, Blok Cepu, yang dikelola Exxon Mobil.

Kerusakan dan bencana yang ditimbulkan oleh industri migas ini, terus semakin membangun kesadaran warga di banyak tempat bahwa industri pertambangan dan ekstraktif tidak akan pernah membawa berkah bagi masyarakat setempat. Oleh karenanya, sekitar 1.000 orang yang terdiri dari warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPEL) berdemonstrasi menolak tambang pasir besi di Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Massa AMPEL menolak pertambangan pasir besi tersebut dengan melakukan unjuk rasa di depan Kantor Balai Desa Paseban sambil membawa poster dan berorasi secara bergantian untuk menyampaikan aspirasinya kepada perangkat desa setempat. Menurutnya pertambangan pasir besi tersebut dapat merusak lingkungan pesisir pantai dan menyebabkan konflik horizontal di lingkungan desa, sehingga dapat menyengsarakan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup di sektor perikanan dan pertanian.

Tak hanya di Jember, di Banyuwangi puluhan mahasiswa juga terus menggerakkan perlawanan terhadap hadirnya industri pertambangan di kabupaten mereka. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banyuwangi, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati setempat pada Sabtu, 22/10/2016. Massa menolak praktik pertambangan emas di Kawasan Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi.

GMNI meminta Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, agar mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengembalikan fungsi hutan di Gunung Tumpang Pitu dari hutan produksi menjadi hutan lindung.

Beberapa pekan sebelum demonstrasi ini digelar, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga berunjukrasa di gedung DPRD Banyuwangi. Mereka menolak penambangan emas di kawasan Gunung Tumpang Pitu yang dilakukan oleh PT Bumi Suksesindo (BSI).

Maraknya industri pertambangan di pesisir selatan Jawa Timur menghantarkan kawasan pesisir ini terus berada dalam ancaman yang pasti, salah satunya adalah keselamatan kawasan mangrove. Dalam sebuah acara yang bertajuk “Mangrove Based Sustainable Livelihood” di Gedung Widyaloka, Universitas Brawijaya (UB) Malang, pada Oktober ini, ditemukan sejumlah fakta bahwa tingkat kerusakan hutan mangrove di wilayah Jawa Timur sudah mencapai 45 persen.

Dari hasil pendataan dan penelitian yang disampaikan dalam kegiatan ini, luas hutan mangrove di pesisir Jawa Timur mencapai sekitar 18.500 ha. Maka apabila kerusakannya telah mencapai 45 persen, dapat dipastikan ada sekitar 8.325 ha hutan mangrove yang rusak. Menurut pengurus Yayasan Kehati yang hadir dalam kegiatan ini, menyebutkan bahwa keberadaan hutan mangrove sangat penting bagi kehidupan di bumi. Mangrove mampu menyerap karbon lima kali lebih besar. Selain itu, juga menjadi rumah ikan dan penyaring air di pesisir.

Bulan Oktober ini, aksi demonstrasi warga dalam rangka mempertahankan ruang hidupnya, juga berlangsung di kota Surabaya. Aksi ini dilakukan oleh warga Sepat, Lidah Kulon, Lakarsantri, Surabaya Barat di depan kantor DPRD Surabaya pada Rabu, 26/10/2016. Warga menuntut pembatalan ruilslag (tukar guling) waduk Sepat antara Pemkot Surabaya dengan PT Ciputra Surya.

Koordinator Lapangan aksi ini, Dian Purnomo, mengatakan, tuntutan warga tetap sama. Selain meminta dibatalkannya tukar menukar waduk oleh Pemkot dengan PT Ciputra pada 2008 lalu, warga juga menuntut agar aktivitas pengurukan di Waduk Sepat oleh Ciputra yang saat ini sudah berlangsung, segera dihentikan. Masyarakat yang tinggal di sekitar Waduk Sepat, secara turun temurun telah memanfaatkan waduk Sepat tersebut sebagai lahan sosial-ekonomi.

Selain kasus di atas, persoalan lain yang tak kalah penting yang terjadi pada bulan Oktober ini adalah munculnya kasus kriminalisasi terhadap 7 warga Desa Lakardowo, Mojokerto karena membicarakan PT. Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) di media sosial, dengan tuduhan pencemaran nama baik. Seperti yang diketahui, hadirnya PT PRIA di desa mereka, warga merasa telah menimbulkan pencemaran berupa limbah B3 di lingkungan Lakardowo. Kasus kriminalisasi ini bermula saat warga membuat status di Facebook, yang dianggap menyinggung PT. PRIA.

Terkait dengan kasus ini, lembaga Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), akan melaporkan tindakan kepolisian yang telah melakukan kriminalisasi tersebut ke Kompolnas. Selain itu, perjuangan selanjutnya juga dilakukan oleh warga Lakardowo dengan menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Selasa siang (25/10). Mereka meminta KLHK mengadili PT. PRIA karena menimbun limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) sejak tahun 2010.

November. Pada bulan ini, sejumlah aksi penolakan yang dilakukan oleh warga terkait hadirnya industri energi dan pertambangan di wilayah mereka terus berlangsung. Salah satunya adalah penolakan rencana

eksplorasi panas bumi (geothermal) yang akan dilakukan di lereng Gunung Lawu. Warga mengatakan bahwa eksplorasi energi panas bumi tersebut akan membutuhkan air dalam jumlah yang banyak, dan selanjutnya akan mengancam kelestarian sumber mata air dan merusak lingkungan sekitarnya.

Selain kasus ini, terdapat juga kasus “besar” baru yang patut dicatat. Yakni, rencana pertambangan emas yang dilakukan oleh PT SMN di Trenggalek. Menurut investigasi Walhi Jatim, luas IUP yang dikantongi oleh PT SMN sangat fantastis, mencapai 30.044 hektar, sementara luas kabupaten Trenggalek secara keseluruhan hanya 120.500 hektar. Dengan demikian jika pertambangan ini berjalan, seperempat luas Trenggalek akan berubah menjadi kawasan pertambangan.

Selain di Trenggalek, sebelumnya PT SMN juga melakukan kegiatan pertambangannya di Bima, dengan luas konsesi mencapai 24.980 hektar. Pada tahun 2011, aktivitas kegiatan pertambangan PT SMN di Bima, menyulut protes warga karena dianggap telah menyebabkan kerusakan lahan pertanian dan sumber air minum. Protes ini berujung bentrok dan mengakibatkan 2 orang warga meninggal dunia, dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka. Dalam investigasi ini, Walhi Jatim menemukan bahwa 2 proyek tersebut (Bima dan Trenggalek), 95 persen nilai keseluruhan proyek dikuasai oleh Arc. Eksploration Limited (ARX), sebuah perusahaan berbendera Australia yang dibentuk tahun 1983. ARX memiliki fokus kegiatan pertambangan di Indonesia dan Australia.

Kini, sebagian besar masyarakat di beberapa kecamatan di Trenggalek tengah siap siaga untuk melakukan penolakan terhadap rencana pertambangan tersebut.

Selain berita di atas, media juga mencatat sejumlah peristiwa bencana ekologis di bulan ini. Pada Selasa (1/11) sekitar pukul 11.00 WIB, Kapal Tongkang BG.MDM 4 milik PT Meratus Advance Maritim (MDM) bermuatan 12.420 mega ton batu bara yang ditarik Kapal Tunda MDM Balikpapan, kandas di Perairan Pulau Gililabak, Kecamatan Talango.

Peristiwa ini ternyata tidak hanya merusak terumbu karang yang dirawat dan dilindungi di pulau wisata bawah laut Gili Labak. Namun juga mencemari lingkungan laut akibat jatuhnya batu bara yang diangkat kapal tersebut. Kapal tongkang yang kandas tersebut memuat 12.520 mega ton batu bara tujuan Paiton Probolinggo.

Bencana ekologis lain juga menimpa kembali masyarakat Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Air sumur mereka tercemar limbah B3 yang dihasilkan oleh PT PRIA. Akibatnya, sebagian besar penduduk Lakardowo mengalami gatal-gatal. Kini untuk memenuhi kebutuhan mandi dan lainnya, warga terpaksa membeli air gallon.

Di Jombang, kasus pencemaran karena hadirnya industri juga terjadi. Kasus ini tampak dalam dampak operasional pabrik milik PT Sejahtera Usaha Bersama (SUB) di Dusun Balongrejo, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Jombang, yang telah menghasilkan polusi udara dan pencemaran lingkungan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Sementara di Sampang, Madura, banjir kembali terjadi dan menggenangi 6 desa. Bencana ini di duga oleh masyarakat, karena tingginya alih fungsi lahan yang terjadi Sampang dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini.

Desember. Di akhir tahun 2016, beragam peristiwa krisis sosial-ekologis terus hadir dalam bentuknya yang beragam di Jawa Timur. Beberapa isu yang kerap dipotret oleh sejumlah media di bulan ini meliputi penolakan dan protes warga, bencana ekologi, ancaman pertambangan, dan alih fungsi lahan.

Terkait dengan aksi penolakan, hal ini dapat terlihat secara jelas dalam aksi yang dilakukan oleh 20 orang warga Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, pada Selasa, 13 Desember 2016 terkait kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT PRIA di desa mereka. Namun aksi mereka ini tidak ditemui oleh satu orangpun anggota DPRD Jatim. Karena kecewa, warga menyerahkan surat berisi kekecewaan atas komitmen anggota DPRD terhadap kasus pencemaran air tanah di sumur warga yang diduga dari penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT PRIA di Lakardowo.

Protes warga dalam rangka penyelamatan ruang hidup juga terjadi di pesisir Wotgalih, Lumajang pada bulan ini. Warga Wotgalih, akhir-akhir ini terus diresahkan oleh rencana dari sekelompok orang, yang diduga juga didukung oleh sebagian perangkat desa, tentang rencana alih fungsi kawasan pesisir Wotgalih menjadi pacuan kuda.

Bagi warga, rencana tersebut akan memicu konflik sosial dan menyebabkan kawasan gumuk pasir yang terdapat di pesisir Wotgalih menjadi rusak. Kini, sebagian besar warga Wotgalih mulai melakukan protes dalam berbagai bentuk untuk menentang rencana pendirian areal pacuan kuda di desa mereka.

Selanjutnya, media juga mencatat, bahwa pada bulan ini, pencemaran lingkungan telah menyebabkan kerugian bagi petambak di Desa Rangkah Kidul, Sidoarjo. Peristiwa ini bermula saat ribuan ikan yang mereka kelola mati mendadak. Diduga kejadian tersebut merupakan dampak dari pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pabrik.

Selain itu, wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik dalam dekade ke depan juga akan semakin akrab dengan bencana banjir. Salah satu biang keroknya adalah alih fungsi lahan terbuka hijau menjadi kawasan perumahan, pabrik, dan pemukiman elit. Terkait hal ini, Kepala BPBD Jatim, Sudarmawan, menjelaskan bahwa terdapat ratusan bencana telah terjadi selama tahun 2016 ini. Dari beberapa catatan, sepanjang tahun 2016, terdapat 213 bencana banjir yang terjadi di seluruh Jatim. Banjir ini, umumnya banyak terjadi di sekitar Bengawan Solo dan aliran sungai Brantas. Dan beberapa wilayah lainnya, seperti Madura, Pasuruan dan Sidoarjo.

III. PROYEKSI

Dengan mengacu pada situasi yang telah dijabarkan diatas, maka menurut WALHI Jawa Timur jika tidak segera melakukan perbaikan, maka pada tahun-tahun mendatang situasi yang ada akan semakin mengancam keselamatan ruang-ruang ekologis dalam beberapa isu:

1. Regulasi yang lebih condong berpihak kepada kepentingan investasi akan semakin mengakibatkan bertambahnya wilayah kelola rakyat yang dirampas atas nama modal dan pembangunan.
2. Regulasi yang mendorong bertambahnya investasi yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan bersifat eksploitatif terhadap alam akan semakin meningkatkan beban pencemaran dan kerusakan
3. Sebagai pulau dengan penduduk terpadat, Pulau Jawa telah mendekati beban puncak terhadap investasi, terutama yang mendasarkan usahanya dalam bentuk ekstraktif. Benturan antara kepentingan industri ekstraktif yang rakus lahan dan rakus air dengan masyarakat akan meningkatkan konflik sosial dan pelanggaran hak masyarakat.
4. Pada wilayah Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Gresik) konflik berbasis ruang, perampasan wilayah kelola rakyat, penggusuran dan pencemaran akan terus terjadi.
5. Pada wilayah Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang) perusakan mata air dan wilayah tangkapan air akan terus terjadi akibat ekspansi industri pariwisata.
6. Pada wilayah Pesisir Selatan (wilayah selatan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi) akan terus dilanda konflik ruang akibat masifnya investasi pertambangan mineral.
7. Pada wilayah Pantai Utara (Tuban, Bojonegoro, Lamongan) serta Madura dan Kepulauan akan terus mengalami perusakan akibat pertambangan karst (pabrik semen) dan investasi migas.
8. Pada wilayah Mataraman (Madiun, Nganjuk, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kediri, Blitar) akan terus mengalami konflik wilayah kelola rakyat (agraria) dan berkurangnya kawasan produktif pertanian akibat alih fungsi lahan.

IV. REKOMENDASI

Menghadapi semakin memburuknya situasi ekologis, perampasan wilayah kelola rakyat, dan keselamatan ruang hidup sebagaimana terus terjadi di tahun 2016, maka WALHI Jawa Timur menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, harus menghentikan dan mencabut regulasi-regulasi yang cenderung melanggengkan eksploitasi alam dan menyebabkan peningkatan konflik ekologis di daerah-daerah.
2. Pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, harus mengakui hak masyarakat dan komunitas untuk menentukan pengelolaan lingkungan di wilayahnya yang sesuai karakter daerah dan daya dukung lingkungan masing-masing.
3. Aparat penegak hukum harus berhenti melakukan tekanan dan kriminalisasi terhadap prakarsa-prakarsa masyarakat untuk menyelamatkan ruang hidupnya.